



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

06-04/PHPU.DPD-XXII/2024

07-04/PHPU.DPD-XXII/2024

61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPD PROVINSI RIAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

06-04/PHPU.DPD-XXII/2024

07-04/PHPU.DPD-XXII/2024

61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024

PEMOHON:

1. Edwin Pratama Putra (Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Alpasirin (Perkara Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024)
3. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Perindo (Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Mohamad Idris Laena (Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

10. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 08.06 – 12.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mery Christian Putri
Indah Kardamaniah
Erlina Maria Christin Sinaga
Paulus Rudy Calvin Sinaga

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Edwin Pratama Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Mellisa Anggraini

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Amran
2. Asep Ruhiat

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdul Aziz Saleh
2. Julianto Asis

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmi Yansen
2. Tama Satrya Langkun

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Teuku Raja Rajuandar
2. Viktor Santoso Tandiasa

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erry Ayudhiansyah

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Karto Nainggolan
2. Benny Hutabarat

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rivaldi
2. Erizal

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Eva Nora
2. Sylvia Utami

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erfandi
2. Moch. Ainul Yaqin

L. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

M. Kuasa Hukum Termohon:

1. Imamul Muttaqin
2. Sujana Donandi
3. Afif Rosadiansyah
4. Hepriyadi
5. Ilhamsyah
6. Aulia Nugraha Sutra Ashary
7. Thomas Mauritius Djawa
8. Wafda Hadian Umam
9. Muhammad Rullyandi
10. Satria Budhi Pramana
11. Muhammad Misbah Datun

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridho Hidayat
2. Megawaty
3. Herdiyan Bayu Samodro

- O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Muhammad Athoilah
- P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Gusti Randa
 2. Harry Rizki Perdana Putra
- Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Ramdhany Tri Saputra
- R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Erwinsyah
- S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Herdiyan Bayu Samodro
- T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Ridho Hidayat
 2. Megawaty
 3. Khairul Anwar Hasibuan
 4. Ferlan Niko
- U. Bawaslu:**
1. Siti Aisyah
 2. Mardius Adi Saputra
 3. Ari Nugroho Susanto
 4. Indra Khalid Nasution
 5. Indra
 6. Donna Donora
 7. Laode Muhammad Aulia
 8. Angga Pratama
 9. Mustaqim Akbar
 10. Ferdy

11. Herwyn J. H. Malonda
12. Patminah
13. Nurmaidani
14. Agustri
15. Syamsurizal
16. Yurnalis

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara PHPU berkaitan dengan legislatif DPR, DPRD, dan DPD dari Perkara Provinsi Riau. Perkara Nomor 234, 61, 241, 251, 247, 225, 07, 198, 208, 06, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengarkan Jawaban dari Termohon, Keterangan dari Pihak Terkait, dan Keterangan dari Bawaslu. Namun, sebelum dimulai, kita dengarkan dulu yang hadir untuk Pemohon dan Pihak-Pihak yang lain.

Nomor 234 dulu, diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KARTO NAINGGOLAN [01:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Kuasa Hukum Pemohon Perkara 234 yang hadir saat ini saya sendiri Karto Nainggolan dan rekan saya, Benny Hutabarat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Dari 61, Partai Amanat Nasional.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [01:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Perkara 61, Partai Amanat Nasional. Saya sendiri yang hadir Kuasa Hukumnya, Abdul Aziz Saleh dan rekan saya, Julianto Asis. Terima kasih, Majelis.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Terima kasih. Dari 241, Partai Gerindra.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:57]

Yang Mulia, hadir Kuasa Pemohon atas nama Rivaldi dan Erizal. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik. Dari PPP, Perkara 251, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOCH. AINUL YAQIN [02:09]

Baik, Yang Mulia. Hadir, Kuasanya Moch. Ainul Yaqin dan Erfandi. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Baik. 247, Partai Golkar.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYLVIA UTAMI [02:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Perkara 247 yang hadir, Sylvia Utami dan rekan saya, izin terlambat, Yang Mulia. Satu orang, Bu Eva Nora.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYLVIA UTAMI [02:35]

Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

225, Partai Kebangkitan Bangsa.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:40]

Izin, Yang Mulia. Saya dari Partai Kebangkitan Bangsa, nama saya Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Sendiri juga, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:50]

Ya. Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

07, Perseorangan, Alpasirin, DPD.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024: AMRAN [02:56]

Hadir Kuasanya, Yang Mulia. Amran dan Asep Ruhiat, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Baik. Kemudian 198, Perindo. Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAMA SATRYA LANGKUN [03:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Jimmi Yansen dan saya sendiri Tama Satrya Langkun. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Baik. Pak Tama, terima kasih. Kemudian dari 208, Perseorangan, Partai Golongan Karya, Mohamad Idris Laena.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:24]

Izin, Yang Mulia. Hadir, Teuku Raja Rajuandar dan saya Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Baik, Viktor.
06, dari Perseorangan, DPD juga, Edwin Pratama Putra.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: MELLISA ANGGRAINI [03:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Kuasa Hukum Pemohon, Mellisa Anggraini. Prinsipal kami, izin datang terlambat, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Baik. Dari KPU, silakan, Pak Ketua. Kenalkan.

26. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hasyim Asy'ari, Prinsipal, Ketua KPU. Selanjutnya, nanti masing-masing Kuasa Hukum akan memperkenalkan diri. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [04:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 07, 208, dan 247, kami Kuasa Hukum yang hadir, Muhammad Rullyandi, Ilhamsyah, dan Satria Budhi Pramana, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Nomor berapa, Pak Rully?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [04:23]

07, DPD, 208, dan Perkara 247, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

208, terus?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [04:33]

Dan 247.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

247, ya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [04:36]

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:36]

Oke.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [04:37]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:38]

Silakan, dilanjutkan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRIYADI [04:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, untuk Perkara 198 dan Perkara 234. Hadir saya Hepri Yadi S.H., dan Bapak Thomas Jaya[sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Baik, terima kasih. Dilanjutkan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [04:57]

Izin, Yang Mulia, terima kasih. Kami dari Perkara Nomor 61, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

61 saja, Pak, ya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [05:08]

Iya, Pak.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Silakan lanjut.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [05:12]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara 06, DPD, 241, dari Partai Gerindra, hadir saya Imamul Muttaqin, bersama rekan saya, Wafda Hadian Usmam. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:27]

06 dan 241 ya, Pak?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [05:28]

241.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Oke. Silakan, 251 dan 225 yang belum.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [05:35]

Izin, Yang Mulia. Dari Perkara 225, yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, hadir Kuasa Hukum Termohon atas nama Aulia Nugraha, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [05:45]

Baik.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [05:46]

Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

251, siapa?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [05:49]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 251, Kuasa Termohon yang hadir atas nama Muhammad Misbah Datun. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Baik. Sudah habis, ya? Ada yang belum? Baik. Terima kasih.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [06:02]

Izin, Yang Mulia, ada yang belum.

55. KETUA: SUHARTOYO [06:04]

Nomor Berapa, Bapak?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [06:05]

Untuk Perkara 07, 208, dan 247. Pak Sujana Donandi, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [06:11]

07 sudah tadi?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [06:13]

Tadi, ada ketinggalan nama Kuasa Hukum yang belum disebut.

59. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Oh, kenalkan, Pak.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI [06:16]

Ya. Sujana Donandi, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [06:19]

Baik. Terima kasih.

Sekarang dari Pihak Terkait 234, Partai Nasdem, silakan.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [06:31]

Izin, Yang Mulia. Jadi dari Perkara 234, hadir Kuasa dari Partai Nasdem, Erwinsyah, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [06:41]

Baik. 61 dari PDIP dulu, silakan.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01—12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [06:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari Pihak Terkait Perkara Nomor 61, saya Ridho Hidayat, bersama Ibu Megawaty, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [06:56]

Baik. Kemudian dari Partai Golkar, Pihak Terkait 61 juga.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [07:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Saya Herdian Bayu Samodro, Kuasa dari Partai Golkar, Perkara 61 dan 241, Yang Mulia. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [07:18]

Dan 241, ya.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [07:19]

Ya.

69. KETUA: SUHARTOYO [07:19]

Baik. Kemudian 247, Partai PDIP.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [07:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait yang hadir di Perkara 247, saya sendiri Ridho Hidayat dan Ibu Megawaty, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [07:37]

Terima kasih. Dari PKS.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL ANWAR HASIBUAN [07:41]

Izin, Yang Mulia. Untuk 247, yang hadir Kuasanya Khairul Anwar Hasibuan dan Ferlan Niko.

73. KETUA: SUHARTOYO [07:47]

Baik. Dari 225, Partai PAN.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [07:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, yang hadir dari Kuasa Partai Amanat Nasional di Perkara 225. Saya sendiri Ramdhany Tri Saputra, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [08:04]

Baik. Dari 198, PKB lagi. Silakan.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [08:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari tim advokasi DPP PKB untuk Perkara Pihak Terkait 198 yang hadir saya atas nama Muhammad Athoilah. Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Baik. Yang terakhir, perseorangan, Pak Yurisman, Pihak Terkait. Silakan.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA PUTRA [08:28]

Mohon izin, Yang Mulia.
Kami hadir, Harry Rizki Perdana Putra, dan rekan kami, Gusti Randa.

79. KETUA: SUHARTOYO [08:33]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

80. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [08:37]

Terima kasih, Yang Mulia, izin. Dari Bawaslu, saya Herwyn Malonda dari Bawaslu RI. Bersama-sama dengan Indra Khalid Nasution Bawaslu Provinsi Riau, dan Patminah, Bawaslu Provinsi Riau. Kemudian, Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Dwi Apriansyah, Syamsurizal, Yurnalis, Nurmaidani, Agustri, Mustaqim Akbar, Ferdy, Mardius Adi Saputra, Ari Nugroho Susanto, Indra, dan pejabat dan staf Bawaslu Provinsi, Donna Donora, Laode Muhammad Aulia, Angga Pratama, dan Siti Aisyah. Demikian, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [09:21]

Baik. Langsung ke Perkara 234, silakan dari KPU. Termohon menyampaikan jawabannya, pokok-pokoknya saja.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [09:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Perkara Nomor 234, jawaban Termohon.

Dalam Eksepsi, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dianggap dibacakan.

II dalam Pokok Permohonan. Poin a, poin b dianggap dibacakan.

Poin c. Bahwa pada proses tahapan rekapitulasi di tingkat kota Dumai terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara Lisan yang kemudian ditulis pada kejadian khusus menyatakan bahwa terjadi perselisihan jumlah untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan anggota DPRD kota Dumai. Kemudian, Bawaslu kota Dumai menyampaikan rekomendasi secara Lisan untuk dilakukan pembukaan kotak suara pada pemilihan DPRD kota Dumai. Komisi Pemilihan Kota Dumai melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu kota Dumai. Namun, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap keberatan.

Bahwa berdasarkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS, tanggal 14 Februari 2024, terdapat salah satu pemilih yang mengembalikan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada Ketua KPPS. Pemilih tersebut menyampaikan kepada Ketua KPPS, tidak ingin menggunakan hak pilih Presiden dan Wakil Presiden dan mengembalikan surat suara kepada Ketua KPPS. Sehingga mengakibatkan terjadinya selisih penggunaan surat suara khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Poin e, dianggap dibacakan.

Tabel, dianggap dibacakan.

Poin F. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS TPS 006 STDI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu dan/atau rekomendasi PSU yang disampaikan oleh pengawas TPS atau panwas Kecamatan Dumai Barat. TPS 017 Kelurahan STDI, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Poin 1, poin 2, dianggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa pada pelaksanaan pleno tingkat Kota Dumai, terdapat keberatan saksi yang disampaikan oleh PDIP Perjuangan dan Golkar yang tertuang dalam kejadian khusus terkait jumlah penggunaan hak pilih yang tercatat pada C.Hasil sebanyak 205 dan jumlah pemilih di dalam daftar hadir, C.Daftar Hadir sebanyak 209.

Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan pembukaan kotak dan melakukan penghitungan surat suara pemilihan anggota DPRD Kota Dumai. Sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Dumai, KPU Kota Dumai

melakukan pembukaan kotak untuk menghitung jumlah suara sah dan tidak sah untuk suara ... suara pemilihan DPRD Kota Dumai. Dan hasil penghitungan suara ulang ditemukan surat suara pemilihan DPRD Kota Dumai sebanyak 208 dengan rincian, suara sah 201 dan tidak sah sebanyak 7. Atas urai ... atas uraian tersebut di atas, terurai dalam tabel sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Poin 4. Bahwa terdapat selisih satu pemilih yang terurai dalam penggunaan hak pilih karena pemilih tersebut setelah mengisi daftar hadir di TPS 017 pada akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya karena situasi TPS yang ramai, akhirnya pemilih yang ... akhirnya pemilih yang bersangkutan meninggalkan TPS sebelum menggunakan hak pilih.

Poin 5, dianggap dibacakan.

TPS 007 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Poin 1, izin, Yang Mulia. Di dalil Termohon, mohon direnvoi yang dimaksud adalah Pemohon, bukan Termohon. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [14:27]

Dalil Pemohon?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [14:31]

Ya.

Bahwa sesuai dalil Pemohon, terdapat selisih suara di TPS 007 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, yaitu terdapat selisih 4 kertas suara yang kemudian dilakukan penghitungan suara ulang atas rekomendasi Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil namun tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat selisih suara ... maka terdapat seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.

Poin 2, poin 3, dianggap dibacakan.

Poin 4. Bahwa dapat Termohon uraikan, berdasarkan C.Daftar Hadir terdapat 4 pemilih yang sudah menyerahkan C.Pemberitahuan kepada KPPS dan nama-namanya ditandai oleh anggota KPPS, yakni atas nama Rini, Ponisah, Mulya Sibuan, dan Muhamad Alfendi memberikan hak suaranya namun tidak tanda tangan C.Daftar Hadir. Atas kejadian tersebut, saat penghitungan suara oleh KPPS tidak menjumlahkan 4 orang dimaksud, sehingga tergambar terdapat selisih 4 pengguna hak pilih.

Poin 5, dianggap dibacakan. TPS 004 Kelurahan Basilam [Sic!] Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

Poin 1, dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa pada daftar pemilih khusus TPS 004 terdapat pemilih atas nama M. Rafly Aditya, Yusrianto Waruwu, Warsida memiliki KTP Elektronik Kota Dumai yang berdomisili pada wilayah TPS 004. Dengan demikian, pemilih yang bersangkutan berhak memilih dan menerima ... dan menerima lima jenis surat suara. Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2003 ... 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang mengatur pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 4. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS TPS 004 Basilam Baru telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya proses penanganan pelanggaran dan rekomendasi pemungutan suara ulang yang disampaikan oleh pengawas TPS atau Panwas Kecamatan Sungai 9.

2.2. Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3.

Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dianggap dibacakan.

Poin 6. Bahwa berdasarkan data perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat di Kecamatan Tambusai Utara yang benar menurut Termohon sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tambusai Utara dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalah PDI Perjuangan=12.168 suara, Partai Demokrat=7.327 suara, sehingga tidak ada perbedaan atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon maupun perolehan suara Pemohon dengan Partai Demokrat.

Poin 7. Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara dalam bentuk tabel untuk Pemohon dengan Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, Desa Mahato. Pemohon mendalilkan suara Pemohon sebanyak 6.537 suara dan Partai Demokrat=3.582 suara. Data perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tambusai Utara dengan uraian suara Pemohon 6.537, suara Partai Demokrat=3.582 suara. Sehingga tidak ada perbaikan ... sehingga tidak ada perbedaan atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon maupun Pemohon dengan Partai Demokrat.

Poin 8. Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara oleh Pemohon, ada dalam bentuk tabel. Pemohon mendalilkan suara Pemohon pada TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sebanyak 65 suara dan Partai Demokrat 29 suara. Selisih jumlah suara sah dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2 suara.

Poin 9. Bahwa terhadap selisih perolehan suara dan penggunaan hak pilih tersebut, telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tambusai Utara. Dan didapat hasil yang benar bahwa jumlah pengguna

hak pilih adalah 137. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 137. Hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tambusai Utara.

Poin 10 dianggap dibacakan. Poin 11 dianggap dibacakan. Poin 12. Bahwa data perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat pada TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Kecamatan Tambusai Utara. Dan terhadap selisih jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tambusai Utara dan hasilnya yang benar, jumlah pengguna hak pilih adalah 131, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 131. Hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tambusai Utara.

Poin 13, dianggap dibacakan.

Poin 14. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 28 Desa Mahato, perolehan suara yang benar untuk Pemohon 65 suara dan Partai Demokrat 29 suara.

Bahwa terhadap selisih perolehan suara dan pengguna hak pilih telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tambusai Utara dengan cara membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang dan hasilnya jumlah pengguna hak pilih adalah 139, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 139.

Poin 15. Bahwa Pemohon mendalilkan ada 6 pemilih dalam daftar pemilih khusus pada TPS 30 yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan hak pilih di TPS 30 Desa Mahato. Tabel dianggap dibacakan.

Poin 16, dianggap dibacakan. Atas fakta kepemilikan dokumen kependudukan tersebut, maka keenam pemilih tersebut memiliki hak untuk memilih di TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara dan dikategorikan sebagai pemilih dalam daftar pemilih khusus sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Poin 17, poin 18, dianggap dibacakan.

III. Petitum

Berdasarkan sebagai ... berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dumai Dapil Kota Dumai 4 adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hilir 3 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [23:16]

Baik. Terima kasih.

Pak diberikan penjelasan sedikit yang berkaitan dengan ada yang datang menggunakan hak pilih, tapi tidak mengisi daftar hadir tadi gimana ceritanya, yang 4 orang yang di ... yang atas nama Rini, Ponisah, Mulya Sibuan, dan Muhamad Alfendi. Keterangan Saudara di halaman 9. Sehingga tergambar terdapat selisih 4 pengguna hak pilih. Maksudnya apa ini?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [23:57]

Izin, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [23:59]

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [23:59]

Pemilih yang bersangkutan sesungguhnya terdaftar di dalam C.Daftar Hadir.

89. KETUA: SUHARTOYO [24:05]

Ya.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:06]

Pada akhirnya (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [24:07]

Tapi mereka me (...)

92. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:08]

Memberikan (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [24:09]

Mem me (...)

94. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:10]

Menggunakan hak pilih.

95. KETUA: SUHARTOYO [24:11]

Menggunakan hak pilih.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:11]

Ya.

97. KETUA: SUHARTOYO [24:11]

Terus!

98. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:12]

Menggunakan hak pilih, tetapi dalam C.Daftar Hadir itu tidak ditandai, tidak menandatangani C.Daftar Hadir. Sehingga, KPPS pada

saat dia menjumlahkan jumlah pemilih sesuai C.Daftar Hadir itu tidak termasuk dengan 4 pemilih yang dimaksud. Padahal 4 pemilih ini mengguna (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [24:28]

Terus suaranya bagaimana?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:30]

Ya?

101. KETUA: SUHARTOYO [24:31]

Penjumlahan suaranya bagaimana? Dianggap enggak? Dihitung enggak?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:34]

Dihitung.

103. KETUA: SUHARTOYO [24:35]

Jadi yang tidak menjumlah 4 ini hanya di daftar hadirnya?

104. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:39]

Di, di C.Hasilnya.

105. KETUA: SUHARTOYO [24:40]

Di (...)

106. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:41]

Di mod ... di administrasi terkait dengan (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [24:44]

4 orang ini?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:45]

Ya, 4 orang ini. Di pengguna hak pilih itu, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [24:49]

Tapi suaranya tetap dihitung?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA [24:50]

Suaranya tetap dihitung, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

Dari Pihak Terkait? Ada tidak ini untuk ... silakan dari Nasdem, tanggapannya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [25:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [25:03]

Pada pokok-pokoknya saja, Pak.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [25:08]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor Register 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara berat ... Beracara dalam Perkara Presiden pres ... Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Faktanya adalah dari keseluruhan Pemohon, Pemohon tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan tentang kecurangan yang berupa, yang berupa penambahan ataupun pengurangan suara

Pemohon yang merugikan dan memengaruhi suara Pemohon dan penentuan terpilihnya Pemohon melainkan hanya dalil-dalil persandingan perolehan suara menurut Pemohon. Sehingga, permohonan ... Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dua. Bahwa pokok permohonan Pemohon, Pemohon tidak meru, menguraikan dengan rinci terkait persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon. Sehingga, dalil Pemohon dianggap tidak jelas, sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara a quo.

Bahwa poin ti, pada, pada poin 3 halaman 5, Pemohon menjelaskan tentang penetapan urutan perolehan kursi partai politik anggota DPR Kabupaten/Kota Dumai. Padahal, Pihak Termohon sampai saat ini belum pernah menetapkan secara resmi penetapan tentang anggota legislatif, anggota legislatif DPR di Kabupaten/Kota Dumai.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, apabila terdapat Permohonan PPHU maka paling lambat 3 hari setelah putus MK dibacakan. Maka oleh itu, Permohonan Pemohon terbukti kabur atau tidak jelas sehingga layak untuk disampingkan.

Bahwa pada Poin 5, 6, 7 dan poin 7 halaman 8, Pemohon menjelaskan bahwa yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kelebihan surat suara di TPS 06, TPS 17 Kelurahan Simapang Tetap Darul Ihsan. Kemudian, TPS 97 Purnama, Kelurahan Purnama. Faktanya, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan benar kelebihan surat suara mana yang dinyatakan oleh Pemohon berlebih di TPS. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang, apakah surat suara Presiden, Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi atau surat suara Kabupaten/Kota Dumai. Maka karena itu, maka oleh karena itu sudah seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikesampingkan dikarenakan Pemohon tidak jelas dan rinci menyimpulkan (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [26:47]

Ya. Permohonan kabur, ya, menurut Pihak Terkait. Di pokok permohonan bagaimana, Pak?

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [26:52]

Pokok permohonan poin 1 dan 2, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [26:56]

Ya, silakan.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [26:58]

Izin, Yang Mulia. Poin 3, 4, 5, izin saya persingkat, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [28:04]

Silakan.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [28:04]

Intinya bahwa terjadi permasalahan di TPS 06, TPS 17, dan 07. Faktanya, saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil perhitungan surat suara di TPS-TPS dimaksud, Yang Mulia.

Bahwa pada poin 11, halaman 9 pada pokoknya Pemohon mendalilkan hanya ada 3 orang pemilih yang memiliki KTP di luar Kota Dumai. Adanya 3 orang pemilih yang memiliki KTP di luar Kota Dumai telah ikut memilih TPS 04 Kelurahan Basilam Baru hanya berdasarkan NIK. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di mana alamat domisili tersebut, pemilik KTP dimaksud, Pemohon di atas. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [28:59]

Ya.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [29:01]

10.

123. KETUA: SUHARTOYO [29:03]

Mana lagi yang penting, mau dibacakan?

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [29:10]

Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan keberatan permohonan tersebut, telah diselesaikan melalui rapat pleno PPK Kota Dumai. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon terkait pemilihan DPK, telah dijawab dengan benar oleh PPK dan saksi Pemohon telah melihat sendiri daftar hadir pemilihan DPK di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru. Bahkan terbukti, saksi Pemohon telah mengakui dan menandatangani Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Bahwa terhadap 3 orang pemilihan DPK yang dituduhkan Pemohon memiliki KTP di luar Kota Dumai, telah dilakukan verifikasi oleh Termohon. Terbukti, ketiga orang dimaksud ternyata memiliki KTP Kota Dumai dan beralamat di kelurahan tempat mereka menyoblos yaitu, Kelurahan Basilam Baru.

125. KETUA: SUHARTOYO [29:53]

12, dianggap dibacakan. Itu kan ketentuan umum yang semua orang sudah tahu. Mana lagi, Pak? Itu 13 dibacakan, coba.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [30:12]

Bahwa di dalam Petitum Permohonan, Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 4 TPS yaitu, TPS 06 STDI, TPS 17 STDI, TPS 06 Purnama, dan TPS 04 Kelurahan Basilam Baru tanpa merinci dengan benar jumlah ... jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing TPS. Jika jumlah DPT untuk 4 TPS yang dimaksud dijumlahkan, maksimal 300 pemilihan di setiap TPS, total jumlah keseluruhan hanya berjumlah sebesar 1.300. Sementara selisih perolehan suara dengan Partai Nasdem atau Pihak Terkait adalah sebesar 4.584.

Bahwa jika ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar 6.864 tambah 1.300 hasilnya adalah 8.164 suara. Sementara perolehan suara Partai Nasdem sebesar 1.488 dikurang 1.300 jumlahnya 10.188 suara. Jumlah total keseluruhan suara di 4 TPS yang dimaksud masih belum mencukupi bagi Pemohon untuk menyamai kelebihan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 4.564. Sehingga dengan demikian, Petitum Pemohon yang meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU sangat layak untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Sehingga karenanya menurut ... menurut hukum, Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitim.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon obscuur libel.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

Ya.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [32:00]

Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR, DPRD ... Provinsi DPRD, DPR di kabupaten kot ... DPR Kota Dumai. Sebagaimana tabel di bawah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

Baik. Dari Bawaslu, silakan. Ada catatan-catatan apa yang penting saja disampaikan, tidak perlu dibacakan semuanya untuk Perkara 234 ini. Silakan.

130. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [32:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk keterangannya akan disampaikan oleh Agustri dari Bawaslu Dumai dan Pak Indra dari Bawaslu Provinsi Riau. Silakan.

131. BAWASLU: AGUSTRI [33:01]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, mungkin yang kami bacakan resume, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [33:10]

Berapa halaman itu?

133. BAWASLU: AGUSTRI [33:12]

Kami singkat, ini sekitar 5 halaman. Tapi bisa dipersingkat, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [33:16]

Silakan, pokok-pokoknya saja.

135. BAWASLU: AGUSTRI [33:18]

Siap.

Majelis Hakim Yang Mulia, berikut kami sampaikan keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor Perkara 234-01 dan seterusnya.

Satu, tentang adanya selisih kertas suara DPD Kota Dumai Dapil 4 yang dianggap dibacakan.

Terkait perihal Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Bawaslu Kota Dumai menyampaikan tidak ada laporan dan temuan yang diterima dan diproses oleh Bawaslu Kota Dumai, terkait adanya dugaan pelanggaran, baik dugaan pelanggaran pidana dan juga dugaan pelanggaran administrasi pada tempat pemungutan suara yang disebutkan di atas. Bahwa Bawaslu Kota Dumai terkait perihal Permohonan di atas dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Terdapat 4 TPS yang dimohonkan dalam perihal Permohonan. TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Daru Istamil STDI, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.Laporan Hasil pengawasan pemilu dari Bawaslu Kota Dumai. Bahwa memang ada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kota terjadi protes yang dilayangkan oleh saksi dari Partai PDIP dan Partai Golkar, terkait adanya selisih antara perolehan suara dengan jumlah suara yang digunakan. Untuk TPS 17 Kelurahan STDI, TPS 7 Kelurahan Purnama, dan TPS 6 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan atau STDI. Bahwa setelah dilakukan penelusuran data oleh Bawaslu Kota Dumai, maka ditemukan terdapat perbedaan jumlah DPT pengguna hak pilih pada TPS 17 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat.

Bahwa Bawaslu Kota Dumai merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kota Dumai untuk dilakukan pembukaan kotak suara agar dilakukan penghitungan ulang jumlah DPT, jumlah pemilih DPT, DPTb, dan DPK yang menandatangani Formulir C.Daftar Hadir, dan juga melakukan penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah.

Bahwa PPK Kecamatan Dumai Barat melakukan pembukaan kotak untuk mengambil C.Daftar Hadir untuk TPS 17 STDI Kecamatan Dumai Barat. Setelah dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 17 Kelurahan STDI dan dilakukan penghitungan suara yang digunakan, maka

ditemukan jumlah surat suara sah sebanyak=201, suara tidak sah= 7. Sehingga, total suara sah dan suara tidak sah adalah 208. Dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan untuk jumlah daftar hadir laki-laki berjumlah 97 pemilih dan perempuan berjumlah 111 pemilih. Total berjumlah 208 pemilih. Dan untuk jumlah C.Daftar Hadir, laki-laki 103. Sedangkan jumlah C.Daftar Hadir Perempuan berjumlah 106. Sehingga totalnya adalah 209. Jadi, berdasarkan keterangan di atas, maka terdapat selisih sebanyak satu antara DPT pengguna hak pilih pada D.Hasil Kecamatan dengan C.Daftar Hadir.

Bahwa dalam hal ini, KPU Kota Dumai menghadirkan Ketua KPPS dari TPS 17 Kelurahan STDI untuk memberikan keterangan. Menurut Ketua KPPS atas nama Nurmala Sari bahwasanya terdapat satu pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara, namun sudah menandatangani daftar hadir. Namun dalam hal ini, Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan STDI tidak dapat menyebutkan di saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kota nama pemilih tersebut. Kemudian dalam hal ini, saksi dari Partai PDIP dan Golkar meminta untuk membuat surat pernyataan. Namun sampai saat ini, Bawaslu Kota Dumai belum ada mendapatkan surat pernyataan tersebut dari KPU Kota Dumai.

Selanjutnya, untuk TPS 07 Kelurahan Purnama. Bahwa pada saat pembacaan D.Hasil Surat Suara DPR, terdapat perbedaan jumlah DPT pengguna hak pilih antara surat suara DPR dan PPWP. Setelah dilakukan penelusuran data oleh Bawaslu Kota Dumai, maka ditemukan terdapat perbedaan jumlah DPT pengguna hak pilih pada TPS 07. Bahwa terkait perbedaan jumlah DPT pengguna hak pilih pada TPS 07 Kelurahan Purnama belum dapat dijelaskan oleh PPK Kecamatan Dumai Barat dan juga oleh KPU Kota Dumai. Kemudian, Bawaslu Kota Dumai merekomendasikan kepada KPU Kota Dumai untuk menampilkan daftar hadir TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat dengan cara melakukan pembukaan kotak suara yang diawali oleh permintaan dari saksi peserta pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota. Bahwa KPU Kota Dumai melalui PPK Kecamatan Dumai Barat melakukan pembukaan kotak untuk mengambil C.Daftar Hadir untuk TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat dan kemudian melakukan penghitungan daftar hadir untuk TPS 07. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Dumai juga melakukan penghitungan daftar hadir sebanyak 2 kali berulang dengan hasil yang pertama sebanyak 218.

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, Bawaslu Kota Dumai kembali menghitung C.Daftar Hadir untuk TPS 07 tersebut yang disaksikan oleh anggota KPU Kota Dumai dan saksi-saksi partai politik yang hadir. Kemudian, menemukan jumlah pemilih yang menandatangani daftar hadir sebanyak 220 pemilih.

Bahwa setelah pembukaan kotak suara TPS 07 tersebut, maka ditemukan surat sah sebanyak 223, surat sah ... surat suara tidak sah berjumlah 8. Total=231. Pada D.Hasil Kecamatan, untuk jumlah daftar

hadir laki-laki berjumlah 107, perempuan=117, total=224. Dan jumlah C.Daftar Hadir berjumlah 220. Sehingga terdapat selisih 4 pada DPT pengguna hak pilih pada D.Hasil Kecamatan dengan daftar hadir yang dihitung. Dalam hal ini, KPU Kota Dumai menghadirkan KPPS dari TPS 07 Kelurahan Purnama sebagaimana bukti kejadian khusus. Bahwa saksi dari Partai PDIP menyatakan keberatan terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPPS, TPS 07 Kelurahan Purnama. KPPS 07 Kelurahan Purnama tidak menuangkan peristiwa sesuai surat pernyataan pada Formulir Kejadian Khusus.

Untuk selanjutnya, TPS 06 Kelurahan STDI bahwa pada saat pengawasan Pleno rekapitulasi ha ... rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota terdapat perbedaan jumlah DPT pengguna hak pilih pada surat suara PPWP, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPD Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan penelusuran data oleh Bawaslu Kota Dumai, maka ditemukan perbedaan DPT pengguna hak pilih pada TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan atau STDI. Bahwa adanya keberatan saksi peserta pemilu 2024 untuk TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan yang mana didapatkan hasil, yaitu D.Hasil kecamatan berjumlah pengguna hak pilih berjumlah 228, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan yaitu 227 sehingga terdapat selisih satu surat suara.

Kemudian, Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Dumai untuk melakukan pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 06 tersebut, yaitu menghitung ulang jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara yang tidak sah. Adapun hasil penghitungan ulang adalah tidak ada selisih antara jumlah pengguna hak pilih B-1 tambah B-2 tambah B-3 dengan jumlah suara yang digunakan.

Terakhir, TPS 04 Kelurahan Basilam Baru. Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung ada saksi peserta pemilu 2024 yang keberatan dan mencurigai telah terjadi kecurangan yaitu terkait adanya 3 orang pemilih DPK yang menggunakan KTP Domisili luar Dumai yang terdapat di DPT luar Dumai yang mendapatkan 5 surat suara di Kecamatan Sungai Sembilan.

Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan saksi peserta pemilu 2024 dari Partai PDIP kembali mengajukan protes terkait adanya 3 orang pemilih DPK yang mendapatkan 5 surat suara tersebut. Kemudian, PPK Sungai Sembilan sudah menjelaskan sebagaimana tertuang dalam form ... dalam Formulir hasil pengawasan Bawaslu orang ... menjelaskan tiga orang pemilih tersebut telah memiliki KTP yang berdomisili di Kelurahan Basilam Baru kecamatan Sungai Sembilan dan berdasarkan Surat KPU Nomor 272 angka 3 huruf a, apabila pemilih telah memiliki KTP elektronik pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP elektronik pada domisili yang baru tersebut, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK dan mendapatkan 5 surat suara.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

136. KETUA: SUHARTOYO [43:20]

Walaikumsalam.

137. BAWASLU: INDRA KHALID [43:20]

Izin, izin Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk pengisian ...
Keterangan Bawaslu, untuk pengisian DPRD Kabupaten Rokan Hulu,
Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [43:20]

Silakan singkat-singkat, ya.

139. BAWASLU: INDRA KHALID [43:21]

Baik, Yang Mulia. Di halaman 17, poin A1, B1, B2, B3 mohon izin
dianggap dibacakan.

B4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan
dengan terdapat ... terdapat daftar hadir laki-laki 72, perempuan 65,
jumlah daftar hadir pengguna hak pilih 137 orang. Fakta dalam Plano
Kecamatan Tambusai Utara ada selisih penambahan surat suara yang
ditemukan sebanyak 2 surat suara.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 004 dan
seterusnya, tertanggal 21 Februari 2024 (vide Bukti PK-619) Panwaslu
Kecamatan Tambusai melakukan pengawasan langsung terhadap
rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kecamatan pada
Kecamatan Tambusai Utara.

42. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilu
Nomor 005 dan seterusnya pada tanggal 26 Februari 2024 (vide Bukti
PK-616) atas nama Pelapor Satimin dan Sangkot.

43. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran
tersebut, pada pokoknya adalah terkait saksi yang meminta untuk
menghitung seluruh surat suara yang sah dan tidak sah benar terjadi.
Dan untuk pembuktian dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan
dilakukan penghitungan ulang surat suara pemilih DPRD Kabupaten/Kota
dan ditemukanlah selisih dua surat suara tersebut. Dan ternyata, dua
surat suara tersebut adalah kesalahan dalam penulisan oleh KPPS, yang
seharusnya ditulis 137, namun tertulis 139 dan sudah dilakukan
perbaikan di depan saksi yang hadir. Dan itu (...)

140. KETUA: SUHARTOYO [45:30]

Saudara (...)

141. BAWASLU: INDRA KHALID [45:31]

Baik, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [45:32]

Sekarang untuk yang Rokan Hulu ini, ada persoalan tidak yang masih tertinggal? Sampaikan saja. Kalau sudah selesai semua, sudah dianggap cukup keterangannya. Untuk Dapil yang Rokan Hulu ini.

143. BAWASLU: INDRA KHALID [45:36]

Kami bacakan 2 poin ini saja, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [45:38]

Silakan.

145. BAWASLU: INDRA KHALID [45:37]

4 dan 5 ini, Yang Mulia.

Seterusnya poin 5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan terdapat kejanggalan di TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara.

53. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 002 dan seterusnya, tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya bahwa pada TPS 30 Desa Mahato terdapat berita acara surat suara yang digunakan 131 dan surat suara yang sah 124 dan surat suara yang tidak sah 0. 7 selisih surat suara yang tidak terhitung. Terkait dengan perihal tersebut adalah terjadi kesalahan penulisan juga, Yang Mulia.

Kemudian, keterangan Bawaslu untuk TPS 28 dan 30 juga tidak terdapat temuan dan penanganan pelanggaran, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

146. KETUA: SUHARTOYO [46:29]

Baik.

Dari Komisioner Bawaslu tidak bisa digabung, ya keterangan setiap provinsi itu cukup di apa ... diintegrasikan di Keterangan Bawaslu Provinsi, kemudian mencakup beberapa tidak harus setiap dari kabupaten, dari anu ... membacakan begitu. Jadi, satu keterangan

dihimpun yang lebih sederhana begitu. Ya, memang Keterangan Bawaslu Provinsi, tapi tidak harus dibacakan satu-satu. Bisa tidak?

147. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [47:07]

Ya, itu nanti untuk berikutnya kita akan sesuaikan, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [47:15]

Ya. Kalaupun harus dibaca berdua dari masing-masing kabupaten, Bawaslu kabupaten bisa ringkasannya saja.

149. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [47:11]

Ya, siap, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [47:19]

Baik. Dilanjut Perkara 61, silakan. Dari Termohon dulu, Kuasa Hukumnya.

151. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [47:19]

Baik. Izin, Yang Mulia. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Berikut Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 61 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional.

Satu. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, dan poin 5, dianggap dibacakan.

Dua. 1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 dianggap dibacakan.

Dua. Dalam Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon. Sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Adapun dalil Termohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi secara mutadis mutandis dianggap telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok permohonan ini.
2. Bahwa kemudian Permohonan Pemohon dalam permohonan tidak menyandingkan data kekeliruan serta yang diatur menurut tata cara pengajuan permohonan sebagaimana Ketentuan PMK 2 Tahun 2022.
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang dijelaskan Pemohon, tentang adanya pelanggaran-pelanggaran

yang memberikan daftar pemilih khusus melebihi batas maksimum surat suara daftar pemilih khusus yang diberikan kepada pemilik yang tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di 15 TPS.

4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, pukul 07.00 WIB Ketua KPPS di 15 TPS Desa Muara Jaya telah membuka pemungutan suara dan memberitahukan kepada pemilih agar masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb, maka boleh menggunakan hak pilihnya selagi yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan dan beralamat di lokasi TPS setempat.
5. Bahwa penggunaan DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu diperbolehkan mencoblos pada satu jam terakhir sebelum TPS ditutup, yaitu pukul 12.00 sampai dengan 13.00 pada masing-masing di TPS ... di 15 TPS, sehingga waktu yang digunakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, kami anggap dibacakan.
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak beralasan secara hukum karena tidak disertai bukti-bukti yang cukup, sehingga Pemohon mengada-ada. Termohon telah menggunakan DPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dari 15 TPS sebagaimana dimaksud Pemohon dalam Permohonannya menetapkan daftar pemilih tetap untuk 15 TPS di Desa Muara Jaya adalah sebagai berikut. TPS 1, TPS 2, TPS 3 sampai TPS 4=15 pemilih laki-laki dan jumlah pemilih, kami anggap dibacakan.
8. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon, tentang adanya dugaan penyalahgunaan DPK pada 14 TPS di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu bahwa hal tersebut tidaklah benar. Adapun fakta di lapangan adalah sebagai berikut.
 - 8.1. Bahwa Termohon telah melakukan cross-check atas nama Sri Wahyuni TPS 3 Desa Muara Jaya yang tertera di dalam DPT sesuai dengan Nomor Urut 214 di DPT dengan NIK 1406155808740001. Namun, untuk atas nama Sri Wahyuni di daftar hadir DPK Nomor Urut 14 dengan NIK 1406054107810132, NIK yang berbeda (vide Bukti T-20).
 - 8.2. Persandingan data daftar hadir DPT dengan DPK Sumiati, TPS 3 Desa Muara Jaya dengan NIK 140615414512450001 sementara di daftar hadir DPK TPS 3 tidak ditemukan yang namanya Sumiati (vide Bukti T-20).
 - 8.3. Bahwa persandingan data atas nama Sukatmi, TPS 1 ... TPS 7 nomor urut di ... TPS 238 dengan NIK 1406154202700001 sementara di daftar hadir DPK TPS 07 juga tidak ada yang bernama Sukatmi (vide Bukti T-33).

- Bahwa ... 8.4. Bahwa hasil persandingan data oleh Termohon terhadap DPT dan daftar hadir DPK pada TPS 10 atas nama Sumarmi nomor urut dalam DPT 164 dengan NIK, kami anggap dibacakan. Sementara dalam daftar hadir DPK di TPS 10 Nomor Urut 1 atas nama Sumarmi dengan NIK yang berbeda (vide Bukti T-10 dan Bukti 27).
- 8.5. Bahwa persandingan data DPT dan daftar hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya atas nama Noverlina Zalu... Zalu... Nomor Urut 15 dengan nomor NIK 1406155111940001 tidak diketemukan dalam Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu.
- 8.6. Bahwa persandingan data antara DPT dan daftar hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya atas nama Sugianto, Nomor Urut 219 dengan NIK 1406150502770002 tidak diketemukan dalam daftar hadir DPK dalam TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu.
- 8.7. Bahwa persandingan data antara DPT dan daftar hadir DPK dalam TPS 13 Desa Muara Jaya atas nama Romi Setiawan, Nomor Urut 84 dengan NIK 1406150404010002 tidak diketemukan dalam daftar hadir DPK dalam TPS 13 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu.
- 8.8. Bahwa persandingan data antara DPT dan daftar hadir DPK pada TPS 3 Desa Muara Jaya atas nama Ashadi, Nomor Urut 27 yang didalilkan Pemohon, pada Nomor Urut 27 di daftar hadir DPT sementara yang ada atas nama Asrofah TPS 3 Desa Muara Jaya dengan NIK 1406054205860001.
- Bahwa ... 89. Bahwa 8 orang yang masuk dalam ... namanya dalam DPK didalilkan oleh Pemohon namanya masuk dalam DPT pada TPS yang sama dan TPS yang berbeda adalah tidak beralasan hukum menurut hukum karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci siapa 8 orang dimaksud dan masuk di TPS mana sebagaimana dalil Pemohon.
- 8.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon salah dalam meneliti komponen 8 orang DPK sebagaimana Pemohon dalilkan.
- 8.11 Bahwa berkaitan dengan na ... 2 nama yang dicoret pada TPS 10 yaitu Nur Toha dan Chandra Tri Putri adalah calon yang mendaftar sebagai DPK di TPS 10 dan telah mengantre dan menandatangani daftar hadir DPK. Namun, setelah diperiksa oleh KPPS ternyata KTP kedua orang tersebut beralamat di luar Rokan Hulu, kemudian KPPS mencoret nama mereka di daftar hadir DPK dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.
9. Bahwa terkait dengan 293 DPK di 15 TPS adalah penduduk desa Muara Jaya yang berdomisili di Desa Muara Jaya dan memiliki

identitas kependudukan Desa Muara Jaya, adakop, adapun diakomodirnya DPK tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS yang tersebar di 15 TPS.

152. KETUA: SUHARTOYO [57:01]

Yang berkaitan dengan DPK ini melebihi kota, enggak? Intinya kan itu.

153. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [57:07]

Ya. Siap.

154. KETUA: SUHARTOYO [57:07]

Yang 2 persen itu.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [57:09]

Poin 12, kami (...)

156. KETUA: SUHARTOYO [57:11]

Baca, 12.

157. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [57:12]

Poin 12. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mana Termohon telah menggunakan DPK dua ... dengan melebihi 2% surat suara cadangan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (6) PKPU lim ... 25 Nomor ... Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu berbunyi, "Surat suara cadangan selain sebagaimana pengganti sebagaimana dimaksud ayat (...)"

158. KETUA: SUHARTOYO [57:38]

Ya, dianggap dibacakan.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: AFIF ROSADIANSYAH [57:39]

Kami dianggap bacakan. Bahwa dalam menggunakan surat suara untuk pemilih DPK di TPS tidak hanya dari surat suara cadangan sebanyak 22% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT. Akan

tetapi, sepanjang masih tersedia surat suara dan dalam rentang waktu 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, maka pemilih yang tidak hadir ... tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberikan kesempatan untuk memberikan surat suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.

13. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang mengingatkan pemungutan suara ulang di TPS, di 15 TPS di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, hal ini tidak bisa Termohon kabulkan karena syarat dari PSU dapat dilakukan apabila ada rekomendasi dari pengawas pemilu.

14. Bahwa pada tanggal 30 April 2024 telah di ... telah ada ... setelah agenda sidang pemeriksaan pendahuluan, Termohon melakukan agenda pemeriksaan berkas perkara inzage pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Atas hal tersebut diketemukan fakta hukum bahwa 2 alat bukti dari Pemohon tidak terlampir dalam alat, daftar alat bukti yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, yaitu berupa kode Bukti P-13 yang berupa dokumen bentuk video dan kode bukti P-19 berupa dokumen bentuk video atas pengajuan keberatan dalam Rapat Pleno.

Poin 15. Kami anggap bacakan.

16. Bahwa alasan dan fakta kejadian di atas, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang beralasan sehingga dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya

Tiga. Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana permohon tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret Tahun 2024. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

160. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Baik. Terima kasih. Silakan, Pihak Terkait dari Partai Golkar dulu.

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:01:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin memberikan Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia. Saya langsung kepada Eksepsi, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [01:01:15]

Silakan.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:01:16]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum untuk mengisi anggota DPR Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 yang diajukan Pemohon.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:01:35]

Alasannya apa, Pak? Tidak berwenang apa?

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:01:16]

Ya. Alasannya satu, poin 1. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati substansi Permohonan Pemohon, meskipun objek sengketa yang dimohonkan dalam Permohonan Pemohon mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, akan tetapi substansi persoalan yang diuraikan oleh Pemohon dan dalam Posita permohonan adalah terkait tindakan Termohon dalam menggunakan DPK pada pemilu anggota DPR (...)

166. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

Ya. Oke.

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:02:12]

Anggota legislatif.

168. KETUA: SUHARTOYO [01:02:13]

Terus yang obscur, yang obscur apa alasannya?

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:02:16]

Obscur-nya ... sebentar. Langsung di poin 4.

170. KETUA: SUHARTOYO [01:02:22]

Karena ada Posita dan Petitem yang bertentangan ini?

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:02:24]

Ya.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:02:25]

Oke. Sekarang pokoknya apa, Pak?

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:02:27]

Pokok Permohonannya, izin, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:02:33]

Silakan.

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:02:34]

Lanjutkan. Segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Dua. Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.

Lalu ketiga, dianggap dibacakan.

Poin keempat. Bahwa data-data tertuang dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4. Termasuk tidak terbatas pada TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Muara Jaya (Bukti PT-3) dan Formulir D.Hasil Kabupaten (Bukti PT-4).

Lima. Berdasarkan uraian di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

Petitum. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4, Provinsi Riau adalah sah. Atau apabila, Yang Mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia dari (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [01:04:42]

Baik, terima kasih. Dari PDIP, silakan.

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [01:04:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenan kami, Badan Bantuan Hukum dan Avokasi Rakyat, bertindak untuk dan atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 61 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4. Di dalam Eksepsi, adapun Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.

Dalam eksepsi, permohonan Pemohon tidak jelas. Poin 1, 2, 3, dan 4, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:05:23]

Silakan.

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [01:05:25]

Di poin ke-5. Bahwa apabila dicermati dari dalil permohonan dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersandingkan suara menurut Pemohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023. Di samping itu, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Lampiran 1 ... 1[sic!] PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2023. Bahwa permohon ... Pemohon dalam Positanya mendalilkan terjadinya pelanggaran di 15 TPS yang berada di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, yaitu TPS 1 sampai dengan 15. Namun di dalam Petitumnya, Pemohon meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 4 ... di 14 TPS di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, yaitu TPS 1 sampai dengan 14. Oleh karenanya, antara Posita dan Petitum Pemohon tidak bersesuaian dan saling bertentangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Pemohon di Dapil Rokan Hulu 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menjadi tidak jelas atau kabur.

Di dalam pokok perkara, mohon di tabel dan poin 1, 2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:05:50]

Silakan.

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [01:05:51]

Di poin ke-3. Bahwa Pemohon[sic!] tidak menyandingkan perolehan suara pada 15 TPS di Desa Muara Jaya yang dipersoalkan oleh Pemohon. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadi pelanggaran dalam penggunaan DPK di 15 TPS di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, di mana terdapat duaperat ... 293 pemilih menggunakan hak pilih yang terdaftar di dalam DPK, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan pemilih di dalam ... pemilih dalam DPK di 15 TPS yang ada di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Bahwa dari 15 TPS yang ada di Desa Muara Jaya tersebut, saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara di TPS terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilih yang terdaftar di dalam DPK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemilih yang terdaftar di dalam DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya, haruslah dikesampingkan.

Bahwa Pemohon ... bahwa dalil Pemohon mengenai terjadi penyalahgunaan DPK di 14 TPS di Desa Muara Jaya, namun Pemohon hanya menguraikan dugaan penyeleng ... penyalahgunaan di TPS 3, 7, 10, 11, dan 13. Sedangkan TPS-TPS lain, Pemohon tidak dapat menguraikan mengenai adanya dugaan penyalahgunaan DPK tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, dimana di TPS 3, 7, 10, 11, dan 13 di Desa Muara Jaya tidak ada ... tidak ada permasalahan mengenai penggunaan DPK. Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa Pemohon ... bahwa dalil Pemohon terkait mengenai jumlah pemilih DPK melebihi 2% dari surat cadangan, dalil tersebut adalah keliru. Bahwa pemilih yang memilih di dalam ... di dalam daftar DPK di 15 TPS di Desa Muara Jaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan ... Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut. Nomor urut PDI Perjuangan=4.473. Partai Amanat Nasional=3.634.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:09:50]

Baik. Baik. Dari Bawaslu, bagaimana respons tentang anu apa ... Rohil ... Rohul, ya, Rokan Hulu 4 ini? Silakan singkat-singkat.

183. BAWASLU: YURNALIS [01:10:01]

Baik. Izin, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan terkait dengan Perkara 61 dan seterusnya, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional terkait permohonan tentang pelanggaran dalam penggunaan DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya, Kabupaten Rokan Hulu.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa Bawaslu Rokan Hulu telah menerima dugaan pelanggaran dengan Nomor 003LP dan seterusnya pada hari 23 Februari 2024 (vide Bukti PK-6) dan seterusnya yang diajukan oleh Pelapor atas nama Tera Irawan dan Terlapor PPK Kepenuhan Hulu, PPS Kepenuhan Hulu, KPPS Desa Muara Jaya, dan Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu. Yang selanjutnya, melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran terhadap laporan yang pada pokoknya berisi adanya dugaan keberpihakan dan keterlibatan oknum KPPS di 15 TPS Desa Muara Jaya.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa Bawaslu Kota Rokan Hulu telah melakukan tugas pencegahan kepada KPU Rokan Hulu dengan Surat 017PM dan seterusnya yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Rokan Hulu memperhatikan dan memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS dan agar KPU Rokan Hulu memperhatikan, memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan pemilih yang tidak atau belum tercantum di dalam DPT.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:11:45]

Bisa langsung ke angka 4 itu, Pak.

185. BAWASLU: YURNALIS [01:11:48]

Baik. Berdasarkan laporan hasil pengawasan 14 Februari di 15 TPS Desa Muara Jaya terkait jumlah surat suara yang diterima lebih dari 2%, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan dengan rincian tabel berikut, dianggap sudah dibacakan.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:12:04]

Ya.

187. BAWASLU: YURNALIS [01:12:06]

Berdasarkan laporan hasil pengawasan tanggal 14 Februari 2024 di 15 TPS Muara Jaya terkait jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT, jumlah penggunaan hak pilih dalam DPTb, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu bahwa seluruh Kabupaten Rokan Hulu menerangkan dengan rincian sebagai berikut. Pengawas TPS 1 dianggap dibacakan. Pengawas TPS 2 dianggap dibacakan dan seterusnya sampai dengan pengawas TPS 14.

Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 172 pemilih dengan rincian laki-laki=83 orang dan Perempuan=89 orang, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 2 pemilih dengan rincian laki-laki=2 orang dan Perempuan=0 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak=16 orang dengan rincian laki-laki=7 orang dan Perempuan=9 orang jumlah pengguna hak pilih dalam tabel DPT, DPTb, dan DPK pada 15 TPS Desa Muara Jaya dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 013 LHP dan seterusnya tanggal 19 Maret 2024 panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat keberatan dengan terdapat 8 nama pengguna hak pilih dalam DPK dan TPS di TPS 10 Desa Muara Jaya tersebut. Keterangan Bawaslu terhadap tindak lanjut laporan dan temuan mengenai pokok permohonan bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa dalam proses pemilu di Desa Kepen ... Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Keterangan Bawaslu terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenan dengan keberatan saksi Pemohon mulai dari rapat Pleno

rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu dan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil pengawasan rapat Pleno penghitungan perolehan hasil suara tingkat Kecamatan dari Partai Amanat Nasional telah mengutus 2 orang saksi atas nama Tera Irawan dan Muhammad Zain dengan surat mandat PAN/B/MDTK dan seterusnya tanggal 14 Februari 2004 ... 2024 ditandatangani dan dicap stempel oleh Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu yang diketahui oleh Ketua DPW PAN Provinsi Riau dan ditandatangani dan distempel dengan rincian perolehan suara sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di tingkat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 013 LHP dan seterusnya saksi dari Partai PAN atas nama Muhammad Zain mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan daftar pemilih khusus yang bermasalah dan telah mengisi Form Kejadian Khusus.

Nah, berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dapat disampaikan jumlah perolehan suara setiap partai politik untuk pemilihan anggota DPD Kota Rokan Hulu di Dapil 4, jumlah perolehan partai politik, dianggap dibacakan dalam tabel.

Seterusnya, berdasarkan laporan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Partai Amanat Nasional mengutus saksi untuk proses penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 29 Februari sampai 2 Maret dengan surat mandat PAN/B/Mdt dan seterusnya (...)

188. KETUA: SUHARTOYO [01:16:29]

Ya, dianggap dibacakan itu.

189. BAWASLU: YURNALIS [01:16:29]

Dianggap telah dibacakan dengan nama Saksi, Edy Syarifuddin dan Saksi Kedua, Muhammad Zen yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua (...)

190. KETUA: SUHARTOYO [01:16:37]

Apa yang diajukan keberatan ketika itu?

191. BAWASLU: YURNALIS [01:16:41]

Bahwa pada saat itu masih sama, proses keberatan tetap di Dapil 4 Kecamatan Kepenuhan Hulu.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:16:51]

Berkaitan dengan DPK itu?

193. BAWASLU: YURNALIS [01:16:53]

Berkaitan dengan DPK, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:16:55]

Tapi menurut Bawaslu sudah selesai itu?

195. BAWASLU: YURNALIS [01:16:58]

Ya karena tidak ada apa ... keberatan di saat proses penghitungan suara berdasarkan LHP yang kita terima pada tanggal 14 Februari 2024 dari setiap pengawas TPS yang sudah kita tugaskan di sana.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:17:12]

Terus berdasarkan rincian tadi memang ditemukan jumlah yang melebihi tidak?

197. BAWASLU: YURNALIS [01:17:19]

Untuk?

198. KETUA: SUHARTOYO [01:17:19]

Soal dari 14 TPS tadi?

199. BAWASLU: YURNALIS [01:17:20]

Ya. Untuk DPK tidak, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:17:29]

Baik. Terima kasih.

201. BAWASLU: YURNALIS [01:17:34]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]

Dilanjut, 241 silakan. Dari KPU Termohon.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:17:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan jawaban Termohon atas nama KPU RI. Langsung masuk di Eksepsi, Yang Mulia.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami menganggap Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menangani perkara ini dengan alasan poin 1, dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa di dalam permohonan a quo, Pemohon mempermasalahkan kekurangan surat suara pada TPS 04 Daerah Perkebunan Desa Sungai Lala sebanyak 77 suara ditambah surat suara cadangan 2%, yaitu 6 surat suara, total 83 surat suara. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kekurangan surat suara tersebut. Dengan demikian, permasalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:19:07]

Ya. Apa lagi obscur libel jelaskan ini.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:19:11]

Poin 3. Obscur libel. Poin 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

Poin 4. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon hanya mendalilkan mengenai kekurangan surat suara di TPS 04 Daerah Perkebunan Desa Sungai Lala. Sementara itu, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terkait kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan berapa suara yang benar menurut Pemohon.

Poin 5 dianggap dibacakan.

Poin 6. Bahwa di dalam Petitum poin 2, bagian dalam provisi halaman 8, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 04 Daerah perkebunan Sungai Lala. Sementara di dalam Petitum poin 3, bagian dalam Pokok Perkara halaman 8, Pemohon malah meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah dilakukan pemungutan suara ulang, kedua Petitum tersebut berlainan, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:20:07]

Ya, sekarang pokoknya, gimana?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [01:20:09]

Ya, dalam Pokok Permohonan. II. Poin 1, dianggap dibacakan.

II.2 Dalil terkait kekurangan surat suara atau penghilangan hak pemilih. Poin 1 bahwa terkait dengan dalil mengenai kekurangan surat suara di TPS 04, daerah perkebunan Desa Sungai Lala dapat Termohon jelaskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil crosscheck dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap PPK Kecamatan Sungai Lala, PPS Desa Perkebunan Sungai Lala, dan KPPS TPS 04 yang berada di lokasi TPS 04. Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena selama pelaksanaan pemilihan, tidak ada permasalahan atau keberatan di TPS 04 tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penghitungan surat suara pada C.Hasil dan C.Salinan, yang mana seluruh KPPS dan saksi yang hadir ikut menandatangani, vide Bukti T-02 dan Bukti T-12.

Memang pada sekira pukul 13.00 WIB, ada pemilih yang dap ... datang ke TPS 04 sejumlah 13 pemilih. Dan pada saat itu, surat suara sudah habis. Namun atas bantuan Ketua PPK dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri ... Indragiri Hulu, yang meminta untuk berpedom ... untuk berpedoman pada Surat Dinas Nomor 322/PL.01.8-s.d./05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada akhirnya, 13 pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat, vide Bukti T-13.

Pemohon hanyalah berusaha mengiring opini dengan hanya me ... menitikberatkan pada kekurangan surat suara sebanyak 83. Padahal fakta setelah surat suara habis hanya ada 13 pemilih yang datang ke TPS 04. Dan itu pun mereka juga sudah menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat. Setelah itu, tidak ada lagi pemilih yang datang ke TPS 04.

Poin dua bahwa atas adanya permasalahan tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu. Sebagaimana yang juga diakui oleh Pemohon di dalam Permohonannya, halaman 6, huruf g. Namun perlu diketahui, laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dengan hasil yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan dengan alasan temuan atau laporan yang diberikan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu, vide Bukti T-14.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara, menolak ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum, dan seterusnya. Pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, daerah pemilihan Indragiri Hulu 5.

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Dapil Indragiri Hulu 5, menurut Pemohon sebagai berikut. Nomor 1, Parpol Gerindra perolehan

suara=2.805. Nomor 2, Parpol Golkar perolehan suara=8.940 ... 8.946. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon tertandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:23:57]

Baik.

Silakan, dari Pihak Terkait Golkar. Bisa singkat pokok-pokoknya saja.

209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:24:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya langsung, Yang Mulia, Keterangan Pihak Terkait Nomor Perkara 241 selanjutnya dianggap dibacakan. Lalu masuk ke dalam Eksepsi.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:24:12]

Eksepsi apa? Ini soal kabur, kabur apa?

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:24:22]

Kabur. Ya, poin 1 dianggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa sebagaimana konsekuensi yang diajukan Permohonan, maka dalam Permohonan Pemohon harus mengurai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Permintaan, permintaan atau Petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Petitum Pemohon pada poin 3 Pokok Perkara, Pemohon meminta Mahkamah yang pada pokoknya untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada daerah pemilihan a quo sebagai berikut. Partai Golkar=2.954 sisa suara plus hasil PSU dan Partai Gerindra=2.779 plus hasil PSU.

Lima. Bahwa Petitum tersebut sangat bertentangan dengan dalil Posita Pemohon pada halaman 7, huruf H yang menyatakan pada pokoknya mendesak PSU di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, dimana ditemukan kesengajaan melalaikan kekurangan surat suara, dimana jumlah DPT sebanyak 295+2% sama dengan 301 suara ... surat

suara. Akan tetapi, yang tersedia 218 surat suara dan seterusnya. Nomor 6 dianggap dibacakan.

Lanjut ke poin 7, Yang Mulia. Bahwa apabila mengacu selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon pada Posita halaman 1, tabel 1 yang kemudian didalilkan di dalam Petikum Pemohon poin 3, maka hanya ditemukan selisih sebanyak 28+26 sama dengan 54 suara. Dimana selisih tersebut jelas bukan merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 04.

Izin ada renvoi yang, Ketua ... eh, Majelis Hakim.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Yang mana?

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:26:06]

TPS nya 2 kali sebutannya ... desa. Saya lanjut, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Ya.

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:26:14]

Desa Perkebunan Sungai Lala saat pemilihan umum dilaksanakan, yaitu sebanyak 218 pemilih. Sehingga Petikum Pemohon pada poin 3 tidak dapat dipastikan kebenarannya apabila perolehan suara tersebut ditambahkan lagi dengan hasil pemungutan suara ulang.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:26:36]

Ya, itu obscur ya.

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:26:35]

Obscur libel-nya, Yang Mulia.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:26:36]

Sekarang pokoknya apa?

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:26:37]

Sekarang pokoknya, nomor 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dua. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.

Tiga. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah benar. Adalah adanya karena ada data-data yang tertuang di dalam perolehan dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hulu[sic!], Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5. Poin 4 dianggap dibacakan. Lima. Berdasarkan uraian di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

Masuk Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang masuk menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait diuraikan ... uraian ... uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Satu. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret pukul 22.19 WIB untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hilir ... Indragiri Hulu 5, Provinsi Riau adalah sah atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:28:50]

Baik.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:28:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:28:51]

Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan

223. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:28:59]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan keterangan atas permohonan Perkara Nomor 241 dan seterusnya. Bahwa keterangan ini disampaikan berdasarkan hasil pengawasan berupa pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan pokok permohonan.

Satu. Tindak lanjut laporan dan temuan terkait permohonan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 002 dan seterusnya. Pelapor yaitu Widyanto dan Bayu Nofyandri Surbakti yang menjadi terlapor, yaitu Ketua dan Anggota PPK Sungai Lala, serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, memeriksa ahli, maka dilanjutkan dengan membuat kajian. Dalam kesimpulan, laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Dalam rekomendasi penanganan pelanggaran terhadap laporan, dihentikan.

Dua. Keterangan berkaitan persandingan perolehan suara. Bahwa berdasarkan pengawasan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 5, perolehan suara Partai Golkar dan Gerindra sebagai berikut. Bukti PK 6-1. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Form ALHP Nomor 01 dan seterusnya, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, berikut dijabarkan perolehan suara partai politik berdasarkan foto C.Hasil oleh pengawas TPS. Bukti PK 6-2. Tabel dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap dalil per, permohonan berkaitan dengan kekurangan surat suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan tugas pengawasan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik, antara lain sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang di dalam Form ALHP Nomor 010 dan seterusnya, tanggal 13 Februari 2024. Bukti

PK 6-3. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pengawasan logistik pemilu 2024 dalam bentuk pengawasan melekat secara langsung terhadap pendistribusian logistik pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu menuju kecamatan. Tujuan pengawasan untuk memastikan pendistribusian logistik sesuai dengan SOP dan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Adapun hasil pengawasan dianggap dibacakan.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:30:32]

Ya, lanjut.

225. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:30:33]

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, sebagaimana telah dijadikan bukti pada Bukti PK 6-2, laporan hasil pengawasan pengawas TPS atas nama Elvira Yulita pada proses pemungutan dan penghitungan suara yaitu.

a. Bahwa pengawas TPS telah berada di TPS 04 Perkebunan Sungai Lala pada pukul 06.20 WIB.

b. Pada pukul 07.38, logistik sampai ke TPS dalam keadaan rapi dan (suara tidak terdengar jelas) selanjutnya, pada saat memeriksa logistik, ditemukan kekurangan surat suara DPRD kabupaten. Pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 dan dilanjut (...)

226. KETUA: SUHARTOYO [01:32:09]

Ya, itu sudah. Itu dianggap dibacakan.

227. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:32:10]

Dianggap dibacakan.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:32:11]

Tidak ada persoalan, kan?

229. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:32:12]

Ya, Yang Mulia.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:32:13]

Mana lagi yang ingin disampaikan, yang krusial, yang penting?

231. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:32:17]

Tindak lanjut laporan dan temuan. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, berkaitan dengan kekurangan surat suara di TPS 04 Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran atas Laporan Nomor 002 dan seterusnya, yang dilaporkan pada tanggal 23 Februari 2024. Pelapor yaitu, Widianto dan Bayu Nofyandri Surbakti yang menjadi Terlapor, yaitu Ketua dan Anggota PPK Sungai Lala serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, memeriksa ahli, maka dilanjut dengan membuat kajian. Berikut ini analisa kajian sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:32:59]

Ya, hasil akhirnya bagaimana, itu?

233. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:33:04]

Baik. Untuk kajiannya, berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dalam proses klarifikasi, diketahui fakta bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 bertempat di TPS 04 dan TPS 10 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, memang benar bahwa telah terjadi kekurangan surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil 5, pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala. Kekurangan surat suara untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10 Desa Perkebunan Sungai Lala.

B. Bahwa kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, dimana DPT pada TPS 04, yaitu 295 ditambah 2%=301 pemilih. Akan tetapi, surat suara yang tersedia berjumlah 218 surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil 5. Sehingga terdapat kekurangan sebanyak 83 surat suara. Bahwa kekurangan surat suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, mengakibatkan surat suara habis sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dan mengakibatkan adanya pemilih yang tidak mendapatkan surat suara di TPS 04 Perkebunan Sungai Lala. Bahwa atas peristiwa kekurangan surat suara tersebut, tanggal 14 Februari Tahun 2024, PPK Kecamatan Sungai Lala telah melakukan supervisi kepada PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan KPPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala untuk memastikan proses pemungutan suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, serta memastikan pemilih dapat terfasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya. Akibat dari kekurangan suara tersebut, terdapat 13 orang pemilih yang dipindahkan untuk memilih dari

TPS 04 ke TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala. Pemandangan pemilih tersebut dilakukan oleh KPPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala berdasarkan supervisi PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan PPK Kecamatan Sungai Lala, serta diketahui oleh pengawas TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dan panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Pemandangan dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan yang sudah tersedia di TPS, kemudian pemilih tersebut dikawal atau diantar oleh PPS menuju TPS 05, yaitu TPS yang terdekat lokasinya dengan TPS 04.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:35:17]

Ya, itu sudah. Kemudian, yang terkait dengan dugaan pidana pemilu bagaimana ini? Yang H, ini.

235. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:35:19]

Yang H?

236. KETUA: SUHARTOYO [01:35:20]

Ya, yang (...)

237. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:35:21]

Bahwa terhadap dugaan pidana pemilu sebagaimana Pasal 510 Undang-Undang 7/2017 bahwa terlapor, yakni PPK dan panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak memenuhi unsur dan subjek delik atas dugaan pidana pemilu karena;

- a. PPK dan panwaslu tidak memiliki tanggung jawab terhadap proses setting dan packing logistik pemilu berdasarkan tugas, kewajiban, dan kewenangannya.
- b. PPS hanya meneruskan distribusi logistik ke KPPS dan dilarang membuka kotak untuk memeriksa logistik, sementara PPK hanya bertugas untuk mengawasi distribusi tersebut ke KPPS.
- c. KPPS menerima logistik paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara berdasarkan Pasal 341 ayat (6) Undang-Undang 7/2017 dan hanya dapat membuka kotak suara setelah TPS dibuka dan PPS bertugas mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak satu pun unsur kesengajaan yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:36:12]

Kalau yang berkaitan dengan 13 pemilih tadi, sudah selesai dengan dipindah atau disalurkan ke terdekat tadi, ya?

239. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:36:17]

Ya. Benar, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:36:18]

Di TPS 05, ya?

241. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:36:19]

05, ya.

Dalam kesimpulan, laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tidak ... tindak pidana pemilu dalam rekomendasi penanganan pelanggaran terhadap laporan dihentikan dan diumumkan melalui pengumuman pemberitahuan status laporan pada papan pengumuman sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti PK6-6.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih, Yang Mulia.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:36:45]

Baik, terima kasih. Dilanjut Perkara 251, untuk Termohon, silakan.

243. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [01:36:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan pada pokoknya saja.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:37:01]

Silakan.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [01:37:02]

Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 251 dan seterusnya. Langsung pada Eksepsi, mohon dianggap dibacakan.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:37:14]

Silakan.

247. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [01:37:17]

Pada Pokok Perkara.

1. Mohon dianggap dibacakan.
2. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Dapil Indragiri Hulu 5 adalah sebagai berikut. Dapil Indragiri Hulu 5 menurut Termohon, suara PPP adalah 2.932.
3. Bahwa setelah mencermati dari Pemohon dalam permohonannya secara keseluruhan, Pemohon mempersoalkan adanya kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang mengakibatkan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya kekurangan surat suara pada TPS 004, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang mengakibatkan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada TPS 004 dan TPS 005 Desa Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan.
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, telah dilaksanakan pemilihan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah DPT sebanyak 290 ... 295 orang, DPTb sebanyak 3 orang, dan DPK 0.
7. Bahwa pada saat pemilihan pada TPS 004 Perkebunan Sungai Lala, KPPS membuka kotak suara untuk menghitung secara keseluruhan kotak logistik yang ada pada masing-masing kotak pada surat suara yang diterima dengan hasil perhitungan surat suara sebagai berikut. Pada tabel memang ada kekurangan surat suara, Yang Mulia, untuk poin 5 untuk surat suara jenis pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
8. Bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara pada kotak suara tersebut, terdapat kekurangan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten, sebanyak 83 surat suara. Kemudian, KPPS mengumumkan di TPS 004 Sungai Lala, perihal adanya kekurangan surat suara kepada pemilih yang sudah hadir maupun kepada

pengawas TPS dan kepada segenap saksi-saksi yang hadir dalam hal itu, saksi PPP tidak hadir, Yang Mulia.

9. Bahwa menindaklanjuti adanya kekurangan surat suara pada TPS 004, Ketua KPPS segera melakukan koordinasi dengan anggota PPS Desa Perkebunan Sungai Lala, yaitu Saudara Sudarmin dan anggota PPK Saudara Tetty Hendra Yeni untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, anggota PPK melakukan koordinasi dengan KPU Indragiri Hulu untuk mencari solusi dari permasalahan kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:40:35]

Bisa dibaca langsung ke angka 13 itu coba.

249. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [01:40:38]

Oh, baik. Untuk angka 13 ... 13 sampai dengan poin 16 pada pokoknya bahwa terdapat 13 pemilih yang hadir dan belum terlayani karena surat suara habis. Terhadapnya 13 orang pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala dengan diantar oleh anggota PPS TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala berdasarkan surat keterangan pindah memilih.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:41:10]

Ya, apa lagi yang mau disampaikan?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [01:41:11]

Nah, kemudian untuk yang 17, Yang Mulia. Pada pokoknya, terkait adanya laporan ke Bawaslu, adanya Form Catatan Kejadian Khusus yang tidak ditemukan atas rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka kotak di TPS 004 dan ternyata memang benar bahwa Form Kejadian Khusus tersebut ada di dalam kotak.

Kemudian langsung ke Nomor 19, Yang Mulia. Pada pokoknya, terkait dengan yang tadi sudah disampaikan Bawaslu juga untuk 2 laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu menyatakan bahwa laporan yang diajukan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:41:53]

Sudah. Petitemnya apa?

253. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [01:41:55]

Untuk 20 dan 21, mohon dianggap dibacakan.
Petitum.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 ... 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut. Untuk Dapil Indragiri Hulu 5, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 2.932 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:43:12]

Terima kasih. Ini tidak ada Pihak Terkait, ya? Lanjut ke Bawaslu. Silakan.

255. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:43:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:43:21]

Intinya sama ya dengan yang sebelumnya, ya?

257. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:43:23]

Ya, pada pokoknya sama dengan Nomor Perkara 241, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:43:30]

Ada yang ditambahkan? Ada yang ditambahkan, Pak?

259. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:43:37]

Tidak, Yang Mulia. Masih sama dengan 241, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:43:39]

Baik, sama ya. Terima kasih.

261. BAWASLU: DWI APRIANSYAH [01:43:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:43:45]

Baik. Dilanjut Perkara 247 dari Termohon.

263. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:44:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami membacakan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil pemilihan umum sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk calon anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan seterusnya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi. Terkait Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Gugatan Pemohon kabur, dianggap dibacakan.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:44:47]

Ya. Kabur apa lagi? Bukan kewenangan MK, bukan?

265. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:44:47]

Tidak ada, Majelis.

266. KETUA: SUHARTOYO [01:44:47]

Ya. Alasan kaburnya apa? Jelaskan sedikit.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:44:58]

Oke. Terkait dengan alasan gugatan kabur bahwa pada poin angka 8. Bahwa Pemohon hanya dapat memohonkan pembatalan atas putusan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud apabila putusan itu memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon, dan seterusnya.

Pada angka 9 bahwa tidak ada dalil Pemohon yang menjelaskan bagaimana pengaruh dari keputusan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud, dan seterusnya. Di suatu daerah pemilihan sesuai ketentuan, Pemohon justru mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih, dugaan mobilisasi pemilih, pelanggaran etik penyelenggara yang tidak ada kaitannya dengan perolehan kursi dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan atau DPRD.

Kami lanjutkan pada (...)

268. KETUA: SUHARTOYO [01:45:44]

Pokok.

269. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:45:44]

Pokok Permohonan (...)

270. KETUA: SUHARTOYO [01:45:45]

Ya.

271. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:45:47]

Bahwa Pemohon telah membuat persandingan versi Pemohon dan seterusnya, berikut tabel.

272. KETUA: SUHARTOYO [01:45:51]

Ya.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:45:51]

Dianggap dibacakan.

Ke poin angka 4. bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Provinsi Kabupaten Rokan Hulu, total perolehan suara Pemohon adalah 72.571 suara, dan tidak terdapat selisih pada perolehan suara Pemohon. Bahwa mengingat tidak ada selisih suara

pada perolehan suara Pemohon, maka dalil Pemohon tentang perselisihan hasil suara harus ditolak.

Tentang dalil Pemohon terkait Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Poin angka 6 sampai dengan 8, dianggap dibacakan.

Angka 9, kami baca dari angka 8. Bahwa rendahnya tingkat kehadiran pemilih dipengaruhi oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Tor Ganda, di mana banyak penduduk desa tersebut merupakan karyawan PT Tor Ganda. Bahwa terhadap situasi sosiologis tersebut, PPS Desa Tambusai Utara telah berkoordinasi dengan manajer PT Tor Ganda, Kebun Rantau Kasai, Batang Kumu 1, Batang Kumu 2, dan Kebun Raya Perdana, terkait permintaan data karyawan perusahaan yang sudah tidak bekerja lagi, dengan mengirim surat PPS Desa Tambusai Utara nomor dan seterusnya.

Poin angka 11. Bahwa PPS PKD Desa Tambusai Utara bersama UPIKA Tambusai Utara dan seterusnya. Perkebunan Kumu 1 ditemukan bahwa di Tambusai Utara mengalami PHK dengan pencermatan penyelenggara pemilu pada TPS yang berada di wilayah Perkebunan Rantau Kasai sebanyak 8 TPS, Perkebunan Batang Kumu 1 sebanyak 12 TPS, Perkebunan Batang Kumu 2 sebanyak 5 TPS, dan Perkebunan Karya Perdana sebanyak 6 TPS. Bahwa eks karyawan PT Tor Ganda yang masih masuk DPT Desa Tambusai Utara dan berada di luar perusahaan disarankan dihibau oleh penyelenggara pemilu untuk memilih di TPS di mana mereka terdaftar.

Angka 12. Bahwa KPPS pada 31 TPS yang berada di area kawasan perkebunan PT Torganda telah mendistribusikan Model C. Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dibuktikan dengan kumpulan dokumen berita acara pengembalian dan seterusnya.

Poin 13. Bahwa dapat dikonfirmasi minimnya pemilih dalam daftar DPT dipengaruhi oleh faktor sosiologis, yaitu terjadinya PHK di Desa Tambusai Utara dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak.

Poin 14 dan 15 mohon dianggap dibacakan.

Poin 16. Bahwa klaim jarak lokasi yang jauh dengan TPS yang didalilkan Pemohon yang menjadi dasar hanya tercapai 28% pemilih dibandingkan jumlah DPT merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak terukur karena tidak menjelaskan di mana alamat pemilih-pemilih yang dimaksud, sehingga Pemohon dapat mengetahui jarak yang spesifik antara domisili pemilih dan TPS adalah sebagaimana data yang Pemohon sajikan yaitu, berjarak kiloan meter, bahkan 25 kilometer.

Poin 17 dianggap dibacakan.

Poin 18. Adapun dalil Pemohon terkait keterangan Saksi Pemohon atas nama Julianus Gulo yang menyebutkan adanya pemilih dalam DPT atas nama Kartini Sianturi terdaftar pada DPT TPS 11 ingin melakukan pencoblosan pada TPS 4 Rimba Tikamiang yang tidak diperbolehkan oleh KPPS TPS 4 Tikamiang. Menurut Termohon, tindakan tersebut justru sudah benar disebabkan pemilih dalam DPT atas nama Kartini Sianturi

tersebut terdaftar dalam DPT pada TPS 11 berdasarkan surat salinan dan seterusnya.

Angka 19. Bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Komisi dan seterusnya (...)

274. KETUA: SUHARTOYO [01:49:45]

Ya. Dianggap dibacakan itu.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:49:45]

Poin 20. Bahwa sesuai ketentuan di atas, maka tindakan Termohon justru merupakan bagian dari upaya menegakkan peraturan yang berlaku dan seterusnya.

Poin angka 21 dianggap dibacakan.

Poin angka 22. Bahwa mengingat tidak ada relevansi antara minimnya kehadiran pemilih dalam DPT terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPR RI di suatu daerah pemilihan, maka dalil Pemohon harus ditolak.

Poin angka 23. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya dugaan mobilisasi pemilih menggunakan e-KTP, pemilih DPK yang diduga dilakukan oleh Oknum GM PT. Torganda adalah tidak berdasar dan tidak sinkron antara dalil Pemohon dan objek permohonan yang ... dan seterusnya.

Poin angka 24 dianggap dibacakan.

Poin angka 25. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi dan pergerakan berbondong-bondong di TPS 15, 31, 32, dan 30 ... dan 43 adalah dalil yang tidak berdasar. Bahwa pemilih pada TPS 15, 31, dan TPS 32 telah terdata secara jelas pada daftar hadir masing-masing TPS. Bahwa Pemohon menyatakan di TPS 43, ada keterangan dari Saksi Pemohon atas nama Berkat Teleambanua tentang adanya 21 orang pemilih berbondong-bondong sebelum jam 12.00 dan saksi Pemohon tidak melihat pengguna hak pilih dalam DPT Formulir Model A-5.

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai fakta karena pada faktanya Saksi Pemohon pada TPS 32 yang benar menurut Termohon adalah Delima Simanullang sesuai dengan nama yang tercantum dalam mandat Saksi Pemohon dan seterusnya.

Bahwa pada faktanya, pengguna hak pilih dalam DPK menandatangani daftar hadir pemilih dalam DPK, dibuktikan dengan dokumen Model C. Daftar Hadir DPK KPU pada TPS 32 Desa Tambusai Utara berikut foto pemilih ... KTP pemilih.

Poin 30. Bahwa dengan kesalahan identitas saksi, maka patut pula diduga bahwa informasi yang diterima. Dan kemudian, dijadikan dalil oleh Pemohon adalah dalil yang salah dan tidak sesuai fakta.

Poin 31 dianggap dibacakan.

Poin 32. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut bahwa di TPS 43 saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua. Melihat dan menyaksikan 21 orang pemilih berbondong-bondong menggunakan e-KTP melakukan pencoblosan sebelum jam 12 dan seterusnya.

Poin 33. Bahwa Pemohon tidak memiliki data yang jelas, mengenai siapa yang dimaksud sebagai pemilih yang dimobilisasi pada TPS 15, TPS 31, dan TPS 32. Serta berapa jumlahnya sehingga dalil mobilisasi adalah dalil yang tidak sesuai fakta.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:52:50]

Ya, intinya yang berkaitan dengan dalil mobilisasi oleh Pemohon dibantah oleh Termohon ini, ya?

277. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:52:57]

Betul, Majelis.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:52:58]

Apalagi yang mau dijelaskan di Jawaban ini.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:53:02]

Terkait dalil di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara ... Poin 38. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penyelenggara di TPS 32 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, yaitu C-1 Plano tidak ditandatangani dan seterusnya.

Poin 39. Bahwa rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran etik atas kesalahan penyelenggara di TPS 32, tidak bisa diproses lebih lanjut karena berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34 ... 346, dan seterusnya. Masa kerja KPPS, TPS 32 atas nama Rizal Doantoni berakhir pada 25 Februari. Sedangkan laporan baru diajukan pada tanggal 26 Februari.

Poin 40. Bahwa terkait tidak dapat dilaksanakan rekomendasi Bawaslu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah mengirimkan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan surat dan seterusnya. Yang menyatakan bahwa rekomendasi tidak dapat dilakukan karena masa kerja berakhir.

Poin 41 dianggap dibacakan. Masuk ke dalil berikutnya. Poin 42 masih sama dengan dalil terkait dengan mobilisasi, Majelis.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:54:04]

Ya.

281. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:54:04]

Kami anggap dibacakan.

Masuk ke Poin 52. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apa pengaruh kesalahan penyelenggara di TPS 32, yang tidak menandatangani C-1 Plano. Dugaan mobilisasi oleh perangkat desa dan adanya pemilih yang ada namanya dalam DPT sudah pindah, atau tidak bertempat tinggal lagi di Desa Mahato. Terhadap perolehan kursi dan atau terpilih calon anggota DPR dan atau DPRD Pemohon dan oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak. Terkait dengan bagian berikutnya untuk Rokan Hulu 3 sampai dengan Poin 105, kami anggap dibacakan, karena merupakan dalil yang sama dengan (...)

282. KETUA: SUHARTOYO [01:54:49]

Ya.

283. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:54:49]

Dalil untuk provinsi.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:54:54]

Ya.

285. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [01:54:53]

Kami masuk ke bagian Rokan Hulu 5 di angka 105.

Bahwa berdasarkan tabel yang ada, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan suara sebanyak 400 suara, 106 dianggap dibacakan. Poin 107 dan tabel dianggap dibacakan.

Poin 108. Bahwa Perolehan suara Pemohon menurut Termohon, secara konsisten adalah 3.104 dan tidak ada selisih suara.

Poin angka 109. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian jumlah penggunaan surat suara DPRD Kabupaten, dan DPR RI dengan Pilpres, DPD dan DPRD di TPS 16 dan seterusnya.

Poin 110. Bahwa selisih suara tersebut disebabkan ketidakkesengajaan KPPS memberikan 2 surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan surat suara untuk DPR RI tidak diberikan oleh KPPS dan seterusnya.

Poin 111 pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ujung Batu tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2024 telah dilakukan perbaikan terhadap selisih data tersebut.

112. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh peristiwa perbedaan jumlah suara itu terhadap perolehan kursi Pemohon. Terlebih selisih suara ... surat suara hanya sejumlah 1 sampai 2 surat suara. Poin 113 dianggap dibacakan.

Poin 114. Bahwa terdapat satu pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 16 dan ada dua orang yang tidak terdaftar, tapi masuk dalam daftar hadir TPS 20 atas nama Muhammad Iqbal dan Rudy Lesmana. Bahwa saudara Muhammad Iqbal merupakan pengawas TPS di TPS 20 Desa Pematang Tebih, yang bersangkutan terdaftar di dalam DPTb dan membawa surat keterangan pindah memilih, yang awalnya berdomisili di Desa Pematang Tebih, namun bukan di TPS 20 melainkan TPS lain. Bahwa kemudian telah diajukan laporan terhadap peristiwa Saudara Rudy Lesmana yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya dalam proses pemungutan suara, namun berdasarkan Bukti C. Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 20 Desa Pematang Tebih, menurut pencermatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ditemukan nama Saudara Rudy Lesmana, namun ditemukan nama lain yang mirip dengan yang dilaporkan pelapor dalam laporannya yaitu, atas nama Puji Lesmana yang merupakan Anggota KPPS TPS 20 Desa Pematang Tebih, yang merupakan pindahan dari Kecamatan Kunto Darussalam, Kota Lama. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh ditemukannya pemilih DPTb yang dianggap tidak memenuhi syarat terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan DPRD dari Pemohon.

Terhadap peristiwa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Poin 118. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan di Desa Ujung Batu pada TPS 32 terdapat perbedaan jumlah perolehan suara di setiap pemilihan dan seterusnya.

119. Bahwa pengurus Partai Golkar Kecamatan Ujung Batu, mengirimkan surat keberatan kepada PPK Ujung Batu dan seterusnya.

120. Bahwa terhadap laporan tersebut, pada tanggal 21 Maret Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah membalas surat kepada Eko Hendra dengan nomor dan seterusnya.

Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sesuai masa kerja KPPS pada pemilihan umum tahun 2024 termasuk Ketua KPPS TPS 32 Kelurahan Ujung Batu telah berakhir pada tanggal 25 Februari dan seterusnya.

Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon terkait adanya indikasi kecurangan di Desa Ujung Batu adalah masalah etik yang telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan permasalahan perselisihan hasil serta tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR atau DPRD Pemohon dan oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak.

Pada Petikum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

- a. Untuk Daerah Pemilihan Riau 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Riau.
- b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

3. Menyatakan sah pemungutan suara daerah pemilihan berikut:

- a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10 dan seterusnya.
- b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 10 dan seterusnya.
- c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan seterusnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih. Majelis.

286. KETUA: SUHARTOYO [02:00:00]

Apa rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti itu dijadikan bukti, tidak?

287. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:00:02]

Ada, Majelis. Sudah di ... disampaikan sebagai bukti.

288. KETUA: SUHARTOYO [02:00:06]

Berapa nomornya?

289. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:00:10]

Dan juga bukti tindak lanjutnya, Majelis.

290. KETUA: SUHARTOYO [02:00:14]

Baik. Kemudian Pihak Terkait yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dulu, silakan.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:00:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenanan kami, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat bertinta ... bertindak untuk dana atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam hal ini menyampaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 247 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Riau, Dapil Riau 3. Kedua, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3. Ketiga, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 5.

Adapun Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut. Di dalam eksepsi, adapun Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut. Untuk Dapil Riau 3, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau. Dalam eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas. Untuk di-pointer 1 sampai 4, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, kemudian di dalam bahwa di dalam eksepsi ini. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan terdapat selisih=3.137 suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau, Dapil Riau 3. Seharusnya, Pemohon menyebutkan di mana saja terjadi selisih suara tersebut terjadi. Akan tetapi, Pemohon tidak menjabarkan di mana saja selisih suara tersebut.

Bahwa apabila dicermati dari dalil-dalil permohonan dalam Permohonan Pemohon, tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Disamping itu, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Lampiran I, kesatu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

Bahwa Pemohon di dalam permohonannya menyebutkan adanya dugaan mobilisasi pemilih untuk memenangkan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3, Nomor Urut 5. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah keliru. Di mana Pemohon, di mana yang Pemohon ajukan adalah Permohonan untuk Dapil Riau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, bukan Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian kabupaten DPRD, Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga, antara Posita dan Petitum Pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Pemohon untuk Dapil Riau 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi menjadi tidak jelas atau kabur. Kemudian, di dalam pokok perkara, kami untuk tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih permo ... perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah bahwa tidak benar suara Pemohon di Dapil Riau 3 sebesar 75.708 suara karena menurut Pihak Terkait, suara Pemohon tidak didasarkan pada alasan persandingan yang dapat dibuktikan di dalam Permohonan Pemohon. Dengan tidak menguraikan ataupun menjelaskan di mana saja terjadi selisih suara sebanyak ... sebanyak 3.137 suara. Sehingga, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Riau 3 adalah sebesar 72.571 suara. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di dap ... di Dapil Riau 3 adalah sebesar 24.635 suara. Untuk persandingan perolehan berdasarkan hasil kecamatan dan desa, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa dalam fakta yang tidak terbantahkan untuk di Desa Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, suara Pemohon meraih suara terbanyak untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3.

Bahwa dari 31 TPS yang dimintakan pemungutan suara ulang oleh Pemohon di areal PT Torganda, Pemohon meraih suara terbanyak sebanyak 17 TPS, Pihak Terkait sebanyak 4 TPS, Partai Nasdem 8 TPS, dan Partai Demokrat 2 TPS. Bahwa Pihak Terkait akan menyandingkan perolehan-perolehan suara di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang dipersoalkan oleh Pemohon. Berikut persandingan perolehan suara di 31 TPS. Untuk persandingan, Yang Mulia, dari halaman 5.1 sampai halaman ... dari pointer 5.1 sampai dengan pointer 5.31, halaman 6-17, mohon dianggap dibacakan, yang dibacakan hanya terkait TPS-TPS pada TPS 40 Desa Tambusai Utara dan TPS 46 Desa Tambusai Utara.

Bahwa pada di TPS 40 Desa Tambusai Utara, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 28 suara dan Pemohon sebesar 70 suara. Maka dengan demikian, Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 40 Desa Tambusai Utara. Saksi Pemohon di TPS 40 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C.Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan. Sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 40 Desa Tambusai Utara. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 dan 12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 40 sebanyak 40 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut. Namun, saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C.Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 40 tersebut, Pemohon meraih suara paling besar dengan 70 suara, sementara suara Pihak Terkait hanya 28 suara. Oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih di dalam DPK tersebut, haruslah dikesampingkan.

Kemudian di TPS 46. Bahwa di TPS 46 Desa Tambusai Utara, perolehan ... perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara dan Pemohon sebesar 79 suara. Maka dengan demikian, Pemohon memperoleh suara terbanyak di 46 TPS ... di TPS 46 Desa Tambusai

Utara. Saksi Pemohon di TPS 46 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan dan tidak mengajukan keberatan. Sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 46 Desa Tambusai Utara. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 menyatakan adanya DPK pada TPS 46 sebanyak 40 orang. Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut. Namun, saksi Pemohon menandatangani Model C. Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Suara Pemohon sebesar 79 suara, sementara suara Pihak Terkait adalah 13 suara. Oleh karena dalil Pemohon yang mempersoalkan seluruh pemilih ... mempersoalkan pemilih dalam DPK di dalam 31 TPS tersebut adalah patut untuk dikesampingkan.

Kemudian bahwa dalil Pemohon yang terkait mengenai adanya ... rendahnya tingkat kehadiran pemilih di dalam DPT dikarenakan banyak yang menerima undangan Model C-1 Pemberitahuan di 31 TPS di PT Torganda adalah dalil yang tidak benar. Dimana bukan disebabkan oleh tidak diberikannya, disampaikannya undangan memilih Model C. Pemberitahuan kepada pemilih. Melainkan, disebabkan banyak pemilih di 31 TPS yang berada di area PT Torganda yang terkena PHK di PT Torganda. Sehingga, pemilih tersebut tidak lagi tinggal di lokasi PT Torganda. Pada saat pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari 2024, tidak lagi ... beberapa pemilih tidak lagi memilih di 31 TPS yang berada di areal PT Torganda. Bahwa tingkat kehadiran pemilihan bukan disebabkan dan tidak diberikannya, disampaikannya undangan memilih Model C. Pemberitahuan kepada pemilih di 31 TPS, bahkan tidak menghilangkan hak pemilih dalam pelaksanaan pemilu.

Kemudian bahwa dalil Pemohon terkait adanya mobilisasi pemilih oleh oknum PT Torganda untuk kepentingan pemenangan calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 atas nama Roni Mahrusyada Manik, dalil tersebut adalah tidak benar, karena saksi Pemohon ... karena saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS terkait adanya mobilisasi pemilih tersebut bahwa Pemohon dalam permohonannya adalah untuk Dapil Riau 3 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Riau, dimana tidak ada nama Roni Mahrusyada Manik dalam caleg DPRD, caleg PDI Perjuangan untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau. Bahwa tidak benar ada mobilisasi tersebut, dimana saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait adanya mobilisasi tersebut.

Bahwa Pemohon yang pada dalilnya, pada intinya membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di TPS 31, dalam Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar. Tidak ada korelasi antara Pilkada Rokan Hulu 2020 dengan pelaksanaan pileg 2024 dimana secara sistem pemilihan sangat berbeda. Jumlah peserta pemilihan juga berbeda, apalagi di 30 ... dari 31 TPS yang ada di area PT Torganda, Pemohon adalah peraih suara terbanyak di 31 TPS tersebut dengan 804 suara dan

Pihak Terkait sebesar 445 suara dari 31 TPS yang ada di area PT Torganda tersebut, Pemohon menang di 17 TPS dan Pihak Terkait= 4 TPS, Partai Nasdem=8 TPS, Partai Demokrat=2 TPS. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohonan Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa dalil Pemohon yang membandingkan pemilu anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi, yang diperintahkan MK untuk dilaksanakan pemungutan su ... pemungutan suara ulang sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 86 dan seterusnya, tanggal 19 Agustus 2019 adalah dalil yang tidak ... adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Bahwa Putusan MK Nomor 86 tersebut, terkait dengan tidak terdapat Model C-7 atau absensi di dalam kotak TPS Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

Bahwa yang didalilkan Pemohon sangatlah berbeda dengan Perkara Kabupaten Sigi (...)

292. KETUA: SUHARTOYO [02:10:13]

Ya, itu sudah terjawab (...)

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:10:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

294. KETUA: SUHARTOYO [02:10:15]

Yang lain, yang ini setiap dapil dijawab tersendiri-sendiri, ya?

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:10:21]

Dijawab tersendiri dan Petitium tersendiri, Yang Mulia.

296. KETUA: SUHARTOYO [02:10:23]

Oke.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:10:24]

Kemudian, untuk di Desa Mahato (...)

298. KETUA: SUHARTOYO [02:10:27]

Yang mana ini? Yang belum yang mana ini?

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:10:29]

Dalil di Desa Mahato, Yang Mulia. Untuk provinsi, Yang Mulia.

300. KETUA: SUHARTOYO [02:10:34]

Silakan, pokok-pokoknya saja. Jangan semuanya (...)

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:10:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk di Desa Mahato dari ... bahwa ... bahwa saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Desa Tambusai untuk Desa Mahato. Bahwa terdapat persandingan perolehan-perolehan, sebagaimana TPS 32, 52, Desa Mahato. Sebagaimana TPS 32, Desa Mahato, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 35 suara dan Pemohon sebesar 46 suara. Maka dengan demikian, Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 32, Desa Mahato. Saksi Pemohon di TPS 32 menandatangani Model C.Hasil dan tidak mengajukan keberatan.

302. KETUA: SUHARTOYO [02:11:19]

Baik.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:11:35]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk Dapil Riau 3, Petitumnya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Pekara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (...)

304. KETUA: SUHARTOYO [02:11:49]

Ya, seterusnya sepanjang daerah (...)

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:11:49]

Dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk pengisian calon DPRD Provinsi Riau 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3, untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut. PDI Perjuangan 24.635 suara. Partai Golkar 72.571 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, ini sebagian besar dalilnya sama, Yang Mulia, jawabannya.

306. KETUA: SUHARTOYO [02:12:21]

Ya, sama.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:12:22]

Jadi, kami jawab yang pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Di dalam Eksepsi (...)

308. KETUA: SUHARTOYO [02:12:25]

Langsung kesimpulannya saja bagaimana?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:12:27]

Di dalam Eksepsi, Permohonan tidak jelas karena tidak jelas Pemohon mendalilkan terdapat selisih 2.773 ... 2.773 suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (...)

310. KETUA: SUHARTOYO [02:12:42]

Ya. Itu obscur, ya.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:12:44]

Obscuur, Yang Mulia.

312. KETUA: SUHARTOYO [02:12:45]

Oke, pokoknya apa?

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:12:46]

Kemudian, di dalam pokoknya kurang lebih sama, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [02:12:49]

Ya.

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:12:52]

Mohon dianggap dibacakan untuk dalil di dalam apa ... di dalam Petitum untuk Dapil ... Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

316. KETUA: SUHARTOYO [02:13:03]

Silakan.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:13:04]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya, tanggal ... bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5, mohon disampaikan, Yang Mulia. Kemarin ketika mendaftarkan kami sudah me-renvoi untuk di Petitem, Yang Mulia. Di halaman 32, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO [02:13:54]

Petitemnya apa yang diminta?

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:13:55]

Yang Petitemnya, semu ... pada halaman 32, semula tertulis penomoran 4 diganti menjadi 3. Kemudian, semula tertulis Riau 3 diubah menjadi Rokan Hulu 5. Semula Provinsi Riau diubah menjadi Kabupaten Rokan Hulu, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [02:14:14]

Ya.

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:14:14]

Sudah disampaikan ketika mendaftarkan Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia.

322. KETUA: SUHARTOYO [02:14:17]

Oke. Terus?

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:14:19]

Untuk (...)

324. KETUA: SUHARTOYO [02:14:19]

Ini pokoknya apa? Apa ini juga ada eksepsinya?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:14:21]

Ini ada eksepsinya, Yang Mulia.

326. KETUA: SUHARTOYO [02:14:23]

Obscuur juga?

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:14:24]

Obscuur juga, Yang Mulia.

328. KETUA: SUHARTOYO [02:14:25]

Baik. Pokoknya apa?

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:14:26]

Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan adanya terdapat selisih 400 suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5. Seharusnya, Pemohon menyebutkan di mana saja selisih suara tersebut terjadi. Akan tetapi, Pemohon tidak menjabarkan di mana selisih suara tersebut terjadi.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon, dalam Positanya mendalilkan terjadi kecurangan di TPS 16 dan TPS 20 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu serta TPS 32 Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu. Namun dalam Petitum, Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 25 dan 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu.

Bahwa setelah dicermati antara Posita dan Petitum pemohon ... permohonan ... Pemohon, tidak sesuai dan saling bertentangan. Dimana dalam Posita mempermasalahkan adanya TPS 16 dan TPS 20 di Desa Pematang Tebih serta TPS 32 di Desa Ujung Batu. Namun, di dalam Petitumnya justru meminta dilakukan PSU di TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk di Dapil Rokan Hulu 5 untuk pengisian calon anggota DPRD menjadi tidak jelas atau kabur. Di dalam Pokok Perkara, untuk persandingan mohon ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di dalam ... dalam pokok perkara, kami akan menyampaikan bahwa berdasarkan tabel di atas, tidak benar suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 5 Kecamatan Ujung Batu sebesar 3.504 suara. Bahwa berdasarkan tabel di atas, suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 5 di Kecamatan Ujung Batu adalah sebesar 3.104 suara. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pihak Terkait di Kecamatan Ujung Batu adalah 4.761 suara. Bahwa di dalam dalil permohonan ... di dalam dalil Pemohon, tidak menguraikan atau menjelaskan terdapat selisih suara

sebanyak 400 suara tersebut bahwa di dalam dalil permohonan menyatakan terjadi selisih suara yang terpakai di TPS 16 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Unjung Batu. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, permasalahan terkait selisih surat suara terpakai di TPS 16 tersebut telah diselesaikan ketika Pleno PPK Ujung Batu apalagi saksi Pemohon di TPS 16 tidak mengajukan keberatan oleh karena Pemohon tersebut harus di kesampingkan. Bahwa (...)

330. KETUA: SUHARTOYO [02:16:37]

Ya. Intinya dibantah ya. Kemudian, apa Petitumnya untuk yang Rokan Hulu 5?

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:16:38]

Baik, Yang Mulia. Untuk Rokan Hulu 5, berdasarkan seluruh uraian di atas ... sebagian yang tetap di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya sepanjang daerah pemilihan Rokan Hulu 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Poin 3 yang tadi direnvoi, Yang Mulia.

332. KETUA: SUHARTOYO [02:17:15]

Ya.

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [02:17:15]

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk daerah pemilihan Rokan Hulu 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut.

Tiga, PDI Partai Politik, PDI Perjuangan=4.761 suara, Partai Golkar=3.104 suara atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

334. KETUA: SUHARTOYO [02:17:42]

Baik. Dilanjut dari PKS, silakan.

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL ANWAR HASIBUAN [02:17:52]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kita dari Tim Hukum Advokasi Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau, Dapil Riau 3, Nomor Perkara 247, dan seterusnya dengan Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar).

Untuk Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan. Kedudukan Pihak Terkait juga dianggap dibacakan, Tenggat Waktu dianggap dibacakan.

336. KETUA: SUHARTOYO [02:18:20]

Ya.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL ANWAR HASIBUAN [02:18:20]

Dalam Pokok Permohonan. Dalam Eksepsi, Permohonan-Permohonan ... Permohonan Pemohon tidak jelas.

338. KETUA: SUHARTOYO [02:18:28]

Ya.

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL ANWAR HASIBUAN [02:18:28]

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 24 terkait Pasal 75 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 8/2001 ... 2011 Undang-Undang MK. Ini tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pemohon tidak menjelaskan bagaimana terjadinya proses kesalahan penghitungan suara terjadi dan kapan, apalagi suara

Pemohon adalah suara terbanyak pada kecamatan yang Pemohon sebutkan, khususnya (...)

340. KETUA: SUHARTOYO [02:19:09]

Ya. Intinya Permohonan Pemohon Kabur, ya?

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL ANWAR HASIBUAN [02:19:14]

Ya. Kabur, Yang Mulia.

342. KETUA: SUHARTOYO [02:19:14]

Dalam Pokok Permohonan.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL ANWAR HASIBUAN [02:19:15]

Dalam Pokok Permohonan, terkait persandingan dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon, Pemohon tidak mengajukan dalil tentang kesalahan hasil perolehan suara, akan tetapi Pemohon mengajukan dalil terkait rendahnya tingkat pemilih, pemilih tidak menerima C.Hasil ... C.Pemberitahuan atau undangan, jauhnya jarak TPS dari kediaman pemilih, adanya dugaan mobilisasi oleh Oknum Torganda. Bahwa dalil-dalil permohonan ... permohonan Pemohon pada angka 1 di atas merupakan sengketa proses pemilu ... pemilihan umum dan bukan sengketa hasil proses dan terkait dugaan mobilisasi oleh Oknum PT Torganda adalah terkait sengketa pidana pemilu.

344. KETUA: SUHARTOYO [02:20:02]

Apa lagi?

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL ANWAR HASIBUAN [02:20:03]

Ya. Bahwa Pihak Terkait tidak melihat adanya kejadian khusus di 35 TPS yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 dan 373 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait mekanisme pemungutan suara ulang, bahkan dalam setiap

tingkat rekapitulasi Pemohon tidak melakukan pelaporan dan tidak adanya kejadian khusus yang disampaikan oleh Termohon dalam setiap tingkat rekapitulasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak.

Untuk Petitum akan dibacakan rekan saya.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERLAN NIKO [02:20:41]

Izin, Yang Mulia.

347. KETUA: SUHARTOYO [02:20:43]

Silakan.

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERLAN NIKO [02:20:50]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sepanjang perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Riau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

349. KETUA: SUHARTOYO [02:22:05]

Walaikumsalam. Dari Bawaslu, silakan.

350. BAWASLU: INDRA KHALID [02:22:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Berikut kami sampaikan Keterangan Tertulis Bawaslu terhadap Perkara Nomor 247 untuk pengisian DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 tentang (...)

351. KETUA: SUHARTOYO [02:22:28]

Singkat-singkat saja, Pak. Ini kan banyak dapilnya ini, silakan.

352. BAWASLU: INDRA KHALID [02:22:32]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Tentang dalil tidak dibagikannya C.Pemberitahuan oleh KPPS di 31 TPS di kawasan PT Torganda dapat diterangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara dan PKD seluruh Kecamatan Tambusai Utara, KPPS di 31 TPS dimaksud telah melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan berkenaan dengan 5.272 pemilih atau C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi karena tidak adanya pemilih di tempat.

Kemudian, berkenaan dengan dalil mobilisasi pemilih oleh oknum untuk memilih calon tertentu. Bahwa ini telah diproses dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang pada intinya menyatakan dalil tersebut tidak terbukti. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil di beberapa TPS, yakni TPS 15, 32, dan 43 tentang dibiarkannya pemilih DPK memilih sebelum jam 12.00. Berdasarkan laporan hasil pengawasan PT ... PTPS di TPS bersangkutan bahwa ini tidak benar terjadi. Selanjutnya, untuk keterangan Bawaslu terhadap pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rohul 3, mohon izin sama, Yang Mulia.

353. KETUA: SUHARTOYO [02:24:10]

Ya.

354. BAWASLU: INDRA KHALID [02:24:10]

Karena dalil Permohonannya sama.

355. KETUA: SUHARTOYO [02:24:10]

Ya.

356. BAWASLU: INDRA KHALID [02:24:16]

Selanjutnya, untuk pengisian Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rohul 5. Tentang dalil diduga KPPS telah melanggar kode etik berupa berpihak kepada salah satu peserta pemilu, hal ini sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan Ujung Batu dengan keputusan sebagai berikut. Hal tentang pemberian kelebihan dua surat suara kepada ... kepada sat ... salah seorang pemilih itu adalah kelalaian KPPS yang terbukti memberikan dua surat suara DPRD Kabupaten, tapi tidak memberikan surat suara untuk DPR RI. Dan sudah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik KPPS tersebut.

Selanjutnya, dapat diterangkan bahwa di TPS 16 tidak ada perusakan daftar hadir. Melainkan perbaikan karena ada kesalahan pengisian kolom, di mana sebelumnya ada 6 ... 14 daftar hadir DPT bu ... bukan dirusak, melainkan diperbaiki dengan cara di tipp-ex karena kesalahan penempatan daftar hadir. Awalnya bergabung 4 DPTb plus 10 DPK, maka KPPS melakukan tipp-ex 10 DPK dan mengisikan ke daftar hadir DPK.

Demikian Keterangan Bawaslu untuk Perkara Nomor 247 ini, Yang Mulia. Terima kasih.

357. KETUA: SUHARTOYO [02:25:54]

Pak Ketua KPU, itu kalau petugasnya yang sudah berakhir itu kemudian nasibnya kemana rekomendasi itu akhirnya?

358. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:26:17]

Kalau untuk petugas KPPS yang telah berakhir masa jabatan. Kemudian, kalau ada perintah-perintah misalkan dari Bawaslu rekomendasi tidak bisa lagi dilaksanakan oleh KPPS tersebut. Namun demikian masih dapat dilaksanakan sekiranya petugas PPK masih dalam masa jabatan.

359. KETUA: SUHARTOYO [02:26:38]

Kalau yang kena etik itu yang di kasus Perkara ini?

360. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:26:45]

Sepanjang ... apa namanya ... putusannya itu diputuskan ketika masih masa jabatan terkena kepada yang bersangkutan.

361. KETUA: SUHARTOYO [02:26:45]

Berarti mempunyai kekuatan mengikat kan?

362. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:26:58]

Ya, tapi kalau sudah selesai, ya nanti akan dipertimbangkan untuk tidak direkrut kembali pada kegiatan-kegiatan berikutnya.

363. KETUA: SUHARTOYO [02:27:06]

Dampak kepada proses bagaimana?

364. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:27:06]

Kalau terhadap hasil tentu beda prosesnya. Kalau untuk dugaan pelanggaran kode etik badan ad hoc mulai dari PPK, PPS, KPPS yang memeriksa kewenangannya adalah KPU Kabupaten/Kota.

365. KETUA: SUHARTOYO [02:27:19]

Jadi tidak, tidak ada pengaruh kepada proses pemungutan suaranya kalau (...)

366. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:27:21]

Betul, proses maupun hasil (...)

367. KETUA: SUHARTOYO [02:27:21]

Laporan terhadap personal penyelenggarannya itu?

368. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:27:36]

Betul.

369. KETUA: SUHARTOYO [02:27:47]

Baik.

Dilanjut ke 225. Silakan, dari Termohon.

**370. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[02:27:53]**

Terima kasih, Mahkamah Konstitusi. Izin membacakan.

371. KETUA: SUHARTOYO [02:27:56]

Silakan.

**372. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[02:28:00]**

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Perkara Nomor 225 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4. Izin membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

373. KETUA: SUHARTOYO [02:28:16]

Silakan.

**374. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[02:28:18]**

Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1, 2, 3, dan 4 dianggap telah dibacakan. Langsung ke kesimpulan, Yang Mulia.

Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Dan oleh sebab itu, maka sudah seharusnya Pemohon ... Permohonan Pemohon wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Lanjut ke poin 1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Poin 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang kedua. Bahwa Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan selisih 72 suara antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional. Dan Pemohon juga tidak menjabarkan secara detail selisih suara tersebut terjadi. Karena apa? Apakah karena ada pengurangan suara Pemohon? Atau apakah ada penambahan suara Partai Amanat Nasional?

Poin 3 dianggap telah dibacakan.

375. KETUA: SUHARTOYO [02:29:09]

Ya, intinya obscur, ya.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [02:29:11]

Obscur, Yang Mulia.

377. KETUA: SUHARTOYO [02:29:13]

Baik. Jadi, ke dalam Pokok Permohonannya apa?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [02:29:13]

Lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Nomor 2 dalam Pokok Permohonan, tanggapan Termohon, langsung ke nomor poin 5, Yang Mulia, di halaman 6.

Bahwa atas adanya rekomendasi panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 350 Tahun 2024 tentang Penetapan Tidak Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pemilihan umum tanggal 22 Februari 2024 (Bukti T-6) yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan PSU.

Nomor 6. Bahwa keputusan tersebut diputuskan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana Berita Acara Nomor 232 dan seterusnya, (Bukti T-7) yang juga dalam berita acara tersebut menegaskan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan sanksi tertulis terhadap KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Nomor 7, nomor 8, dianggap dibacakan.

Lanjut nomor 9, Yang Mulia, halaman 8. Bahwa selain Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang menjadi landasan hukum Termohon untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana yang direkomendasikan oleh panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat karena adanya Surat Edaran Bawaslu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Persamaan Persepsi terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024 (Bukti T-9) yang secara tegas dalam surat edaran tersebut, poin 3 berbunyi, "Apabila terdapat keadaan ketua KPPS memberikan jenis suara-suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak sesuai dengan jenis suara-suara yang tercantum dalam Formulir Model A surat pindah memilih dan pemilih telah memberikan suara di TPS berdasarkan Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 tahun 2003,

keadaan tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.”

Bahwa atas adanya uraian tersebut di atas, maka sudah tepat tindakan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawas ... panwaslu ... eh, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Melantik, Provinsi Riau.

Lanjut, Yang Mulia. Terhadap perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4 di Kecamatan Tebing Tinggi Barat (Bukti T-1 dan T-2) dianggap telah dibacakan. Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

379. KETUA: SUHARTOYO [02:31:48]

Silakan.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [02:31:49]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4 di Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim, Perkara Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

381. KETUA: SUHARTOYO [02:32:24]

Baik. Dari Pihak Terkait PAN, silakan.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:32:29]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk Keterangan Pihak Terkait dari Partai Amanat Nasional untuk Poin 1 dalam Eksepsi. Poin 1.1, poin 1.2 mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

383. KETUA: SUHARTOYO [02:32:49]

Silakan.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:32:50]

Untuk Poin 1.3, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena diber, me, kar ... karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau.
2. Bahwa temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 007/PP.3.02/K.RA-10-04/02/2024, tanggal 20 Februari 2024 yang menyatakan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena menurut Termohon, hal tersebut hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
4. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 373 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Sehingga, sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon dikarenakan sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai undang-undang pemilu. Maka cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam amar putusannya, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terda, terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi atau DPRA, DPRD kabupaten/kota atau DPRK di

daerah pemilihan sebagai berikut. Mohon izin, Yang Mulia untuk Poin 2.4 (...)

385. KETUA: SUHARTOYO [02:34:20]

Ya.

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:34:20]

Dianggap dibacakan. Ada tabel yang kami lampirkan.

387. KETUA: SUHARTOYO [02:34:25]

Ya. Langsung ke mana ini?

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:34:27]

Saya baca ke Poin 1, Yang Mulia, di bawah tabel.

389. KETUA: SUHARTOYO [02:34:31]

Silakan.

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:34:32]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selur ... selisih, se, selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa bila dipelajari secara seksama, dalil Permohonan Pemohon tidak ada yang menunjukkan persandingan hasil perolehan suara yang berbeda, melainkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon dengan Pihak Terkait sudah sesuai berdasarkan D.Hasil KabKo, DPRD KabKo, Kepulauan Meranti, Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4, Bukti PT-3 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Mohon izin direnvoi sedikit, Yang Mulia. Di situ ada tertulis pemilin, mau direnvoi.

391. KETUA: SUHARTOYO [02:36:14]

Maksudnya apa? Pemilih?

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:36:16]

Pemilihan.

393. KETUA: SUHARTOYO [02:36:17]

Pemilihan.

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:36:18]

Siap, Yang Mulia.

395. KETUA: SUHARTOYO [02:36:19]

Oke.

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:36:19]

Kepulauan Meranti Nomor 354 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024, Bukti PT-2.

Yang kedua. Bahwa Pemohon di dalam dalilnya, yang pada pokoknya menyatakan meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap dengan alasan bahwa ada temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Berdasar atas keberatan tersebut, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena menurut Termohon, hal tersebut hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU. Keputusan tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan.

Yang ketiga. Bahwa adanya selisih 72 suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah selisih perolehan suara yang sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Atas selisih 72 suara tersebut, maka Pihak Terkait yang memperoleh kursi pada Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4.

Keempat. Bahwa berdasar atas uraian di atas, Pihak Terkait dapat menyimpulkan bahwa Termohon telah menyelesaikan masalah

sebagaimana dimaksud oleh Pemohon yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD, DPR, DPRD Provinsi atau DPRA, DPRD kabupaten/kota atau DPRK yang benar adalah sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa menurut Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD kabupaten/kota, Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Mohon Izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia, tabelnya.

397. KETUA: SUHARTOYO [02:38:54]

Silakan.

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:38:56]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, hormat kami Kuasa Hukum yang tertandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

399. KETUA: SUHARTOYO [02:39:05]

Ini SK 350 itu, SK apa ini?

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [02:39:09]

Itu surat keputusan dari Termohon, Yang Mulia. Terkait surat rekomendasi Bawaslu.

401. KETUA: SUHARTOYO [02:39:17]

Oh.
Silakan dari Bawaslu. Singkat-singkat aja.

402. BAWASLU: SYAMSURIZAL [02:39:26]

Siap izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

403. KETUA: SUHARTOYO [02:39:31]

Walaikumsalam.

404. BAWASLU: SYAMSURIZAL [02:39:32]

Izinkan kami dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, memberikan keterangan terhadap keterangan hasil pengawasan Bawaslu.

Yang pertama. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana Pokok Permohonan pada angka 4, dianggap sudah dibacakan.

405. KETUA: SUHARTOYO [02:39:47]

Ya.

406. BAWASLU: SYAMSURIZAL [02:39:47]

Masuk ke poin 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya adalah temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pemilih dalam daftar pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih, atas nama Sri Suharni Ningsih, khususnya di TPS 02 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Peranap Timur, Provinsi Riau, yang daerah pemilihan DPRD tingkat kabupaten berbeda dengan domisili yang sebenarnya yang seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, oleh KPPS diberikan juga surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka, Bawaslu menanggapi.

Langsung ke poin 2.4, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Formulir pengawasan Bawaslu, Tebing Tinggi Barat, tanggal 19 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor Register 001 dan seterusnya, ditemukan oleh Panwaslu Tebing Tinggi Barat.

Poin angka 2.5. Bahwa terhadap temuan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kepulauan Meranti melalui Panwaslu Tebing Tinggi Barat, menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu dan selanjutnya direkomendasikan untuk ... kepada KPU Kepulauan Meranti untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

407. KETUA: SUHARTOYO [02:41:30]

2 ... 2.8, Pak.

408. BAWASLU: SYAMSURIZAL [02:41:32]

Ya. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, maka Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat merekomendasikan kepada KPU Kepulauan Meranti untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu, khusus pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di daerah pemili ... di Daerah Pemilihan 4, TPS 002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

2.9. Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat, KPU Kepulauan Meranti mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 350, dianggap sudah dibacakan.

Bahwa berdasarkan Formulir hasil pengawasan, adanya keberatan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Kepulauan Meranti, Saudara Indra yang meminta penjelasan dari KPU Kepulauan Meranti, terhadap adanya surat pindah memilih yang dikeluarkan oleh KPU Kepulauan Meranti, yakni PPS Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dikeluarkan oleh PPS Desa Tanjung Peranap. Pada tanggal 11 Februari 2024, yang seharusnya sesuai dengan peraturan KPU surat pindah memilih itu dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 2024, atau 7 hari sebelum hari pencoblosan dilakukan.

409. KETUA: SUHARTOYO [02:41:53]

Akhirnya tidak dilaksanakan rekomendasi itu? Ya, Pak?

410. BAWASLU: SYAMSURIZAL [02:41:58]

Masuk ke poin 2.12, Yang Mulia.

411. KETUA: SUHARTOYO [02:41:58]

Silakan.

412. BAWASLU: SYAMSURIZAL [02:42:00]

Bahwa berdasarkan Formulir hasil pengawasan Bawaslu Kepulauan Meranti telah melakukan pengawasan rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan keberatan atas rekomendasi Bawaslu Kepulauan Meranti tentang pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kepulauan Meranti. Bukti terlampir.

Yang ke-3. Bahwa permohonan ... Pemohon mendalilkan permohonannya pada angka 4, halaman 5 terhadap dalil tersebut, Bawaslu menjelaskan bahwa Panwaslu Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 007 tanggal 20 Februari 2024, untuk dilakukan pemilihan seorang ... pemilihan suara ulang di TPS 02 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Rekomendasi diberikan berkenaan dengan adanya temuan dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register, dianggap telah dibacakan. Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Tebing Tinggi Barat kepada KPU Kepulauan Meranti. Selanjutnya, pada tanggal 22 Februari 20 ... 2024 KPU Kepulauan Meranti mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 350 dianggap telah dibacakan.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

413. KETUA: SUHARTOYO [02:44:33]

Baik.

Nanti ada pendalaman dari Hakim kalau yang ... berkaitan rekomendasi itu, ya?

414. BAWASLU: SYAMSURIZAL [02:44:52]

Siap. Ada penjelasannya di 2.7 sebenarnya, Yang Mulia. Berkenaan Pasal PKPU 25.

415. KETUA: SUHARTOYO [02:44:58]

Ya. Kemudian yang 07 silakan, dari Termohon, jawabannya.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:45:09]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Izin menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara 07. Kami sampaikan ringkasannya, Yang Mulia, pokok-pokoknya saja.

I. Dalam Eksepsi.

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Antara lain, Permohonan tidak jelas dan tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Termohon. Sehingga, Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, angka 4, PMK Nomor 3 Tahun 2023.

417. KETUA: SUHARTOYO [02:46:20]

Ya, kabur lagi yang bagian lain apa?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:46:22]

Baik. Kabur yang lain yang ... yang obscur adalah Petitem Permohonan dalam Permohonannya tidak jelas dan tidak berkesesuaian dengan ... terkait dengan permintaan pemungutan suar ... suara ulang di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, dalil menyangkut lokus tempat pemungutan suara atau TPS yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya tidak rinci dan tidak konsisten.

Selanjutnya, Posita dan Petitem Permohonan a quo tidak relevan atau tidak saling berkesuaian.

419. KETUA: SUHARTOYO [02:46:59]

Oke, apalagi yang obscur? Masih ada?

420. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:47:02]

Cukup, Yang Mulia. Kita ... kami lanjutkan.

II. Dalam Pokok Permohonan

Angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.

Angka 3, poin 1. Bahwa Posita bagian alasan-alasan permohonan a quo, Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi penandatanganan palsu terhadap saksi-saksi Pemohon pada Model C.Hasil-DPD pada 2 kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Poin 2. Bahwa pada faktanya tidak ada satu pun bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan suatu tindak pidana pemalsuan tanda tangan terkait dengan peristiwa penandatanganan/tanda tangan palsu saksi-saksi Pemohon pada Model C.Hasil-DPD pada 2 kabupaten dan kota tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Bahwa dengan demikian ... demikian mengingat Pemohon tidak dapat membutuhkan dalilnya, maka sudah selayaknya dan beralasan hukum agar dalil Pemohon tersebut diabaikan atau ditolak.

421. KETUA: SUHARTOYO [02:48:22]

Mana lagi?

422. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:48:21]

Selanjutnya (...)

423. KETUA: SUHARTOYO [02:48:25]

Ini Pak Rullyandi sendiri yang baca ini, supaya lancar ini.

424. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:48:29]

Ya. Di ayat, maaf. Di poin 8 bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada saat dilaksanakan ple ... Pleno rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana tercatat pada Model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU Provinsi Riau yang mana masalah pemalsuan tanda tangan tersebut juga dipermasalahkan oleh calon DPD lain yang bernama Edwin Pratama Putra.

Selanjutnya bahwa keberatan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut kemudian dilaporkan atau diadukan oleh Pemohon kepada Bawas ... Bawaslu RI dan yang menjadi pihak terlapor adalah KPU Kota Pekanbaru berserta PPK dan KPU Kabupaten Pelalawan berserta PPK. Selanjutnya bahwa atas laporan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi yang memeriksa perkara tersebut memutus berdasarkan putusan Nomor 003, dianggap dibacakan, dengan amar putusan sebagai berikut.

Satu. Bawaslu ... dianggap dibacakan.

Dua. Para terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait proses pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya bahwa berdasarkan putusan

Bawaslu tersebut, maka secara hukum, Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan tahap atau proses pemungutan dan perhitungan suara pada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

425. KETUA: SUHARTOYO [02:50:11]

Ya. Berkaitan SK 360. Apa lagi?

426. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:50:14]

Selanjutnya bahwa dengan demikian, Petitem Pemohon yang meminta pembatalan keputusan KPU terkhusus penetapan (...)

427. KETUA: SUHARTOYO [02:50:20]

Ya. Harus ditolak, ya.

428. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:50:23]

Anggota DPD tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak.

429. KETUA: SUHARTOYO [02:50:29]

Oke. Ini poin 14 ini ketentuan, tidak perlu dibacakan.

430. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:50:34]

Baik.

431. KETUA: SUHARTOYO [02:50:34]

Mana lagi?

432. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:50:34]

Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 80 tersebut di atas.

433. KETUA: SUHARTOYO [02:50:39]

Ya. Dianggap dibacakan, itu.

434. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:50:39]

Dianggap dibacakan. Dengan demikian, Petitem permohonan Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang terhadap Kabupaten Pelelawan dan Kota Pekanbaru adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak. Selanjutnya, Termohon juga perlu membantah mengenai keterangan lokus-lokus TPS yang disebut oleh Pemohon dalam permohonannya, karena apa yang disebutkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta sebagai berikut. Pemohon menyebutkan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota terdapat TPS 96, 100, 101, 104, 106 dan (...)

435. KETUA: SUHARTOYO [02:51:17]

Ya. Itu dianggap dibacakan dan seterusnya.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:51:17]

Dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar tersebut di atas menunjukkan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil ... dalil Permohonannya dan Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk suruhnya.

III. Petitem. Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum membacakan Petitem, kami ada renvoi di Amar kedua dalam pokok perkara yang sebelumnya kami tulis tanggal 28 Maret, kami renvoi menjadi tanggal 20 Maret, Yang Mulia, di halaman 18.

437. KETUA: SUHARTOYO [02:52:04]

Ya.

438. KUASA HUKUM TERMOHON: ILHAMSYAH [02:52:04]

Baik, kami bacakan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

3.2 Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan, dianggap dibacakan, Yang Mulia, seterusnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

439. KETUA: SUHARTOYO [02:52:44]

Baik. Ini bosnya enggak mau baca, jadi ... oke. Silakan, Bawaslu pokok-pokoknya saja.

440. BAWASLU: INDRA KHALID [02:52:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Berikut Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 07 Calon Anggota DPD atas nama Alpasirin. Terkait dengan terdapat saksi tidak diberi mandat oleh calon anggota DPD, namun menandatangani kolom tanda tangan saksi DPD RI pada C.Hasil dan C.Salinan DPD dapat diterangkan sebagai berikut.

Bahwa terkait ini telah ada penanganan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan telah diproses dan disidang dengan Nomor Perkara 01 dan seterusnya. Dengan putusan pada intinya dalam pertimbangan bahwa benar telah terjadi pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPPS dengan melakukan pembiaran saksi-saksi partai politik untuk menandatangani kolom saksi DPD. Namun karena Terlapor pada waktu itu adalah KPU Pelalawan dan 9 PPK Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, kemudian KPU Kota Pekanbaru dan PPK Kota Pekanbaru, maka tidak terdapat hubungan langsung pelanggaran administratif tersebut dilakukan oleh Para Terlapor, maka putusannya amarnya adalah Para Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif. Demikian, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO [02:54:25]

Baik, terima kasih.

Dilanjut 198 dari Perindo, Permohonan Perindo.

442. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRIYADI [02:54:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin membacakan Jawaban Termohon, KPU, dalam Perkara Nomor 198 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Yang diajukan oleh Pemohon Partai Perindo Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4.

Dalam Eksepsi, mohon dianggap dibacakan. Pertama, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

443. KETUA: SUHARTOYO [02:55:14]

Ya.

444. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRIYADI [02:55:14]

Bahwa karena Permohonan Pemohon bukanlah terkait perselisihan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. Bahwa karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Petitum Permohonan juga tidak memuat permintaan untuk membatalkan perolehan hasil suara oleh Termohon dan permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dua. Dalam pokok perkara bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar. Dan berpengaruh terhadap perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir di daerah pemilihan Rokan Hilir 4 adalah sebagai berikut. Penjelasan tabel 1 persandingan perolehan suara izin renvoi, Yang Mulia. Di situ tertulis DPR seharusnya DPRD. Daerah pemilihan Rokan Hilir 4 menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak mendalilkan mengenai adanya selisih perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih yang hadir di TPS 06 Desa Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan ini Termohon menjelaskan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya 4 pengguna hak pilih tidak mendapatkan surat suara adalah tidak benar. Karena faktanya selisih suar ... suara sah dan surat suara tidak sah, dengan jumlah surat suara yang digunakan disebabkan karena adanya surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, namun tidak dicoblos sama sekali. Yang semestinya dimasukkan ke dalam kolom surat suara tidak sah, tetapi oleh KPPS dimasukkan ke dalam surat suara yang tidak digunakan.

Bahwa terkait adanya pemilih yang tidak mendapatkan surat suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan DPRD, DPD, dan DPR adalah dikarenakan pemilih tersebut tidak terdaftar

dalam DPD. Dan memilih menggunakan KTP elektronik yang beralamat di luar Provinsi Riau. Sehingga yang bersangkutan hanya diberikan surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya poin 4 bahwa berdasarkan ... bahwa permasalahan selisih surat suara jumlah pemi ... dan jumlah pemilih tersebut, sudah tuntas diselesaikan saat Pleno di Kecamatan Balai Jaya pada tanggal 24 hingga 25 Februari 2024. Dan permasalahan itu tidak berpengaruh terhadap perolehan suara sehingga pada saat pemungutan ... sehingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06. Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang persoalan tersebut.

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, Panwascam Kecamatan Balai Jaya mengeluarkan kajian yang ditindaklanjuti dengan surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tanggal 25 Februari dengan Nomor 102 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Langsung ke Poin 8, Yang Mulia.

445. KETUA: SUHARTOYO [02:58:27]

Silakan.

446. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRIYADI [02:56:00]

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud terhadap surat Bawaslu Nomor 102 dan seterusnya, Termohon berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, surat tersebut tidak jelas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Rekomendas ... karena rekomendasi tersebut tidak merinci pemungutan suara ulang, jenis pemilihan apa, dan pelanggaran apa yang terjadi di TPS sehingga mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Faktanya, tidak terjadi peris ... tidak ada peristiwa yang terjadi di TPS 06 Desa Air Putih Utara. Yang memenuhi kriteria yang dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 80 ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2003 dan tidak didukung dengan hasil penelitian dan pengawasan pengawas TPS.

Yang kedua, rekomendasi tersebut prematur, rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 24 Februari. Sementara pada saat itu rekapitulasi di TPS 06 Desa Air Putih Utara sedang berjalan. Semua permasalahan yang terjadi di TPS 06 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Serta disetujui oleh semua saksi partai yang hadir.

Yang ketiga bahwa rekomendasi tersebut non executable. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 10 hari, setelah pemungutan sua ... setelah hari ... pemungutan suara. Sedangkan rekomendasi keluar pada tanggal 24 Februari atau 10 hari

setelah pemungutan suara tanggal 14 Februari, sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan, dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dalam Petitem. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan-permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari daerah pemilihan Rokan Hilir 4, Provinsi Riau sebagai berikut dianggap dibacakan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

447. KETUA: SUHARTOYO [03:00:48]

Dilanjut dari Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, silakan.

448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. ATHOILLAH [03:00:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan terkait keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 198, yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Indonesia, DPP Partai Perindo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Dapil Rokan Hilir 4. Pertama, dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas.

Satu. Bahwa dalil-dalil pemohon pada bagian pokok permohonan butir 1, butir 2, butir 3, dan butir 4, serta butir 5 yang antara lain menyatakan bahwa telah terjadi kejadian khusus yakni bahwa pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat ketidaksesuaian jumlah menggunakan hak pilih antara jenis pemilihan DPRD Kabupaten. Selanjutnya tanggapan Pihak Terkait yang pertama adalah bahwa dalil-dalil Pemohon di atas tidak benar karena mendalilkan adanya penggunaan surat daftar pemilih khusus DPK yang disalahgunakan tidak bisa digeneralisir keseluruhannya disalahgunakan.

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Bawaslu yang tertuang dalam surat Bawaslu Nomor 102/PM. ... tahun 2024 kepada Termohon, memang benar adanya temuan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara di TPS 006 Kepenghuluan Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang telah menerima beberapa orang daftar pemilih khusus yang KTP-nya di luar dari wilayah

Dapil 4 tersebut yang seharusnya tidak diberikan surat suara untuk memilih, jadi menurut kami Pihak Terkait bukanlah suatu kecurangan, melainkan hanya penggalan administrasi biasa.

Yang kedua, Pemohon kurang tepat karena tidak menyesuaikan ... menguraikan secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Hanya ... Pemohon hanya mencantumkan tabel tentang dugaan penyalagunaan daftar pemilih khususnya di TPS 006, Kabupaten Rokan Hilir.

Yang ketiga. Bahwa menurut Pihak Terkait karena surat Bawaslu kepada pihak Termohon disampaikan di hari terakhir masa tenggang untuk dapat dilaksanakan PSU, hal tersebut berdasarkan keterangan Termohon saat melaksanakan rekomendasi tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Termohon tidak bisa melaksanakan karena mengingat hari terakhir masa tenggangnya dan disampaikan pada malam hari, sehingga pihak Termohon tidak dapat untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, Pihak Terkait merasa keputusan yang dimau oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Yang kedua, izin, Yang Mulia.

449. KETUA: SUHARTOYO [03:03:39]

Ya.

450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. ATHOILLAH [03:03:42]

Terkait dengan dalil-dalil Pemohon pada bagian pokok permohonan butir 6 sampai dengan butir 10 yang pada pokoknya terjadi menembus ... manipulasi surat suara seperti penambahan pengguna hak pilih di DPK (...)

451. KETUA: SUHARTOYO [03:03:50]

Ya.

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. ATHOILLAH [03:03:57]

Sebanyak 38 suara (...)

453. KETUA: SUHARTOYO [03:03:50]

Eenggak benar itu?

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. ATHOILLAH [03:03:55]

Betul, selanjutnya tanggapan dari kami selaku Pihak Terkait bahwa dalil-dalil Pemohon di atas tidak benar karena Pemohon tidak bisa membuktikan adanya manipulasi suara seperti apa yang sudah didalilkan Pemohon di atas.

Yang kedua, dalil-dalil Pemohon di atas tidak benar karena apa yang didalilkan oleh Pemohon lebih tepat ditunjukkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum, bukan kepada Partai Kebangkitan Bangsa.

Dan yang ketiga. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360. Izin, Yang Mulia, kami renvoi nomornya double, tahun 2004[sic!], tahun 2004[sic!] bertanggal 20 Maret 2024, tidak jelas dan/atau tidak dapat dilanjutkan, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan menolak Permohonan Pihak Pemohon.

Yang kedua, langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1. Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik, menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD sesuai dengan tabel 1 yang kami sandingkan (...)

455. KETUA: SUHARTOYO [03:05:05]

Ya, dianggap dibacakan itu.

456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. ATHOILLAH [03:05:07]

Dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Pertama. Bahwa tidak adanya temuan dalam rekapitulasi, baik tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan tingkat provinsi, adanya kecurangan ataupun terjadinya salah input data karena dalam rekapitulasi tersebut sudah dilanjutkan dengan menyamakan dokumen yang dimiliki oleh seluruh peserta pemilu dan tertuang dalam rekap Model D.Hasil DPRD kabupaten/kota, sesuai dengan PT-3.

Kedua. Bahwa berdasarkan dugaan Pemohon terhadap adanya pelanggaran administrasi di TPS 006, Kepenghuluan Desa Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan kecurangan yang dilakukan penyelenggara dikarenakan adanya penggunaan hak daftar pemilih khusus DPK yang seharusnya tidak boleh memilih di TPS tersebut karena yang bersangkutan ber-KTP di luar Daerah Pemilihan 4, Rokan Hilir 4 itu tidak dibenarkan. Karena semua saksi partai ada di lokasi saat itu, hal tersebut juga disebabkan

penyelenggara mengenal pengguna hak pilih tersebut memang sudah berdomisili di sana. Namun, ternyata belum pindah KTP.

Ketiga. Bahwa terkait tuntutan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang, berdasarkan rekomendasi yang sudah disampaikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Termohon, sehingga dengan alasan batas tenggang waktu yang tidak memungkinkan Termohon untuk melaksanakan, mengingat tahapan rekapitulasi yang harus terus berjalan. Kami Pihak Terkait meyakini keputusan yang diambil oleh Termohon sudah sesuai dan dengan aturan yang ada.

Keempat. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempersalahkan hasil suara, maka perolehan suara Pihak Terkait pada tabel di atas dengan perolehan suara PKB sebanyak 3.898 dan Perindo sebanyak 3.816 sehingga ada selisih 82 suara. Maka dapat dikatakan perolehan suara di Kabupaten Rokan Hilir adalah benar.

Ketiga. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan benar Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir, Dapil Rokan Hilir 4, Provinsi Riau atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, PKB, tertandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

457. KETUA: SUHARTOYO [03:06:52]

Terima kasih. Dilanjutkan dari Bawaslu, silakan.

458. BAWASLU: NURMAIDANI [03:06:57]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

459. KETUA: SUHARTOYO [03:08:01]

Ya, silakan.

460. BAWASLU: NURMAIDANI [03:08:02]

Kami menyampaikan keterangan Bawaslu terkait dengan permohonan Partai Perindo, pada pemilihan umum DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Dapil 4 dengan Nomor Perkara 198 dan seterusnya. Terkait dengan dalil Pemohon manipulasi penambahan surat suara pengguna

hak pilih DPK dan keberatan terhadap hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya, pada TPS 6 dan seterusnya yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir bahwa Panwaslu Kecamatan Balai Jaya saat rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan Balai Jaya menemukan kejadian khusus. Kejadian khusus tersebut diantaranya adalah terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih diantara 5 jenis surat suara. Kemudian, Panwaslu Kecamatan Balai Jaya melakukan penelitian terhadap C.Hasil dan C.Hasil Salinan dan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya kepada Ketua PPK Kecamatan Balai Jaya yang akan kami terangkan di pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya Nomor 011 dan seterusnya, vide Bukti PK-01 sebagaimana berikut. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Balai Jaya, ditemukan kejadian khusus. Kejadian khusus tersebut adalah ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih diantara 5 jenis surat suara. Sebagaimana tabel penelitian Formulir Model C.Hasil Salinan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

461. KETUA: SUHARTOYO [03:09:45]

Silakan.

462. BAWASLU: NURMAIDANI [03:09:46]

Bahwa saat melakukan penelitian terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan tersebut, panitia pemilihan Kecamatan PPK Balai Jaya membuka kotak suara pada TPS 006 Desa Pasir Putih dan melakukan penghitungan suara ulang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Balai Jaya dan saksi serta pemilu yang hadir. Bahwa saat meneliti daftar hadir, Panwaslu Kecamatan Balai Jaya menemukan Daftar Pemilih Khusus yang beralamat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa hal tersebut di atas dibenarkan oleh panitia pemungutan suara Pasir Putih Utara setelah men ... memperoleh keterangan dari ketua KPPS dan anggota KPPS yang membenarkan hal tersebut, dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik dan Formulir C.Daftar Hadir DPK KPU, atas nama, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa jumlah pengguna hak pilih yang sebenarnya dan telah diperbaiki dan disaksikan oleh seluruh saksi serta pemilu yang hadir adalah sebagaimana tabel yang telah sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Tabel penelitian Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

463. KETUA: SUHARTOYO [03:10:59]

Ya.

464. BAWASLU: NURMAIDANI [03:11:01]

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Balai Jaya berdasarkan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa jika terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dan tidak terdaftar di dalam DPT dan di DPTb dan DPTb member ... memberikan suara di TPS, maka hal tersebut merupakan suatu sebab pemungutan suara di TPS wajib diulang.

Bahwa terhadap keadaan tersebut, kemudian Panwaslu Kecamatan Balai Jaya mengeluarkan surat hasil penelitian dan pemeriksaannya kepada PPK Kecamatan Balai Jaya, vide Bukti PK-04. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setelah mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslu Kecamatan Balai Jaya, melalui hasil penelitian dan pemeriksaannya, kemudian menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui surat Nomor 102 dan seterusnya tentang Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya untuk ditindaklanjuti hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada tanggal 27 Februari, KPU membalas surat tersebut yang menyatakan PSU tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati waktu 10 hari sejak hari pemungutan suara. Kemudian, keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait pengaruh perubahan perolehan suara di Kabupaten Rokan Hilir Dapil 4 bila dilaksanakan PSU.

Bahwa berdasarkan LHP, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang tercantum dalam vide Bukti PK-6.7-7, pada saat rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencermatan terhadap perolehan suara Partai Perindo dan Partai Keadilan Bangsa berdasarkan Formulir Model D.Hasil, Berita Acara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tabel berikut.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

465. KETUA: SUHARTOYO [03:13:25]

Walaikumsalam. Dilanjut Perkara 208, ya.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [03:13:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin membacakan Jawaban Termohon untuk Perkara 208. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, kami akan membacakan pokok-pokoknya.

Dalam Eksepsi.

1.1 Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

1. Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Untuk poin A sampai poin E mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

467. KETUA: SUHARTOYO [03:14:07]

Ya.

468. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [03:14:11]

2. Tidak sesuai dalil Posita dengan Petitum Pemohon, khususnya terkait dengan perolehan suara partai.

Huruf A dan huruf B mohon dianggap dibacakan.

c. Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan Termohon telah salah memasukkan hitungan suara, dimana hitungan suara untuk Pemohon dimasukkan menjadi hitungan suara untuk partai, in casu Partai Golkar. Menurut Pemohon, kesalahan Termohon tersebut berakibat hilangnya suara Pemohon sebanyak 4.505 suara. Bahwa mengikuti alur konstruksi Permohonan Pemohon, maka suara Pemohon sebanyak 4.505 suara tersebut berada di suara Partai Golkar, in casu partai Pemohon. Sehingga, suara Pemohon yang sebelumnya sebanyak 68.203 suara bertambah menjadi 72.708 suara yang diambil dari suara partai sebagaimana klaim Pemohon. Sedangkan, suara partai yang sebelumnya 30.894 suara berkurang menjadi 26.349 suara karena berpindah ke suara milik Pemohon

Poin E, tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

469. KETUA: SUHARTOYO [03:15:14]

Ya.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [03:15:17]

F. Bahwa sebagaimana Tabel Amar Petitem, angka 3 tersebut, ternyata suara Pemohon bertambah menjadi 72.708 suara, tidak diikuti dengan berkurangnya suara Partai Golkar yang semula 30.894 suara berkurang menjadi 26.349 suara (...)

471. KETUA: SUHARTOYO [03:15:34]

Ya. Intinya kaburlah, ya. Itu yang (...)

472. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [03:15:37]

Ya. Siap, Yang Mulia.

473. KETUA: SUHARTOYO [03:15:38]

Untuk Eksepsinya, silakan untuk Pokok Permohonan.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [03:15:41]

Pokok Permohonan II, 2.1 dan 2.2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2.3. Bahwa Pemohon mendalilkan perbedaan dan kesalahan dalam perhitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon pada Daerah Pemilihan Riau 2 untuk pemilihan anggota DPR RI Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi. Perbedaan tersebut terfokus pada adanya perolehan suara untuk Pemohon yang dihitung atau dimasukkan ke dalam hitungan perolehan suara untuk partai Pemohon in casu Partai Golkar.

2.4 dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana kesalahan input suara tersebut, sehingga dimasukkan atau dihitung menjadi suara partai. Termasuk bagaimana Pemohon mengetahui suara Pemohonlah yang sebenarnya dimasukkan atau dihitung ke dalam suara partai, bukan suara calon-calon lain. Namun, kemudian Pemohon secara tiba-tiba menggeneralisir total seluruh suara Pemohon yang salah input ke dalam suara partai sebanyak 4.505 suara.

2.6, 2.7 mulai dari halaman 7 sampai ke halaman 19 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, karena tabel-tabel persandingan.

475. KETUA: SUHARTOYO [03:16:48]

Silakan.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [03:16:49]

Selanjutnya, 2.12. Bahwa tidak ada satu pun perhitungan suara yang menunjukkan kesalahan sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon. Sementara, terkait dengan suara milik Pemohon yang dihitung atau dimasukkan ke dalam suara partai karena ada pemilih yang mencoblos lambang atau nama calon in casu Pemohon, terma ... menurut Termohon, hal tersebut adalah asumsi dan dugaan Pemohon saja tanpa ada pembuktian.

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kerugian Pemohon karena KPPS menghitung suara Pemohon menjadi suara partai merupakan dalil yang tidak benar. Faktanya, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang dihitung menjadi suara partai, baik di tingkat TPS maupun total secara keseluruhan.

2.14. Bahwa terhadap dalil sepanjang mengenai bimbingan ... bimbingan teknis KPPS tidak diberikan Salinan C.Hasil oleh KPPS, adanya kesepakatan KPPS di Kabupaten Kampar, serta anggota KPPS yang terdaftar di Sistem Informasi Politik (SIPOL), Termohonanggapi sebagai berikut.

a. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara perbedaan pelaksanaan ... pelaksanaan hari antara bimbingan teknis KPPS dan bimbingan teknis pengawas TPS dengan tidak diberikannya Salinan C.Hasil kepada saksi-saksi partai politik.

b. Bahwa sepanjang saksi partai politik hadir di TPS dan mengikuti proses pemungutan dan perhitungan suara, maka KPPS memberikan Salinan C.Hasil TPS kepada saksi-saksi tersebut dan ini dapat dibuktikan pada Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-312 di atas. Dimana saksi yang hadir membubuhkan tanda tangan, sementara saksi partai politik yang tidak ada tanda tangannya, berarti tidak hadir.

c. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dan/atau menguraikan, mengapa hanya memilih beberapa TPS di 5 kabupaten, bukan TPS secara keseluruhan pada Dapil Riau 2. Sementara, pada dalil Permohonannya Pemohon mengklaim telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Dapil Riau 2 (vide Permohonan angka 2 dan angka 9). Dipilihnya TPS-TPS tertentu menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya tidak memiliki bukti adanya pelanggaran dalam proses pemungutan dan/atau perhitungan suara di Dapil Riau 2. Sehingga, untuk mengelabui Mahkamah Konstitusi, maka ditampilkanlah TPS-TPS agar terlihat seolah-olah ada kecurangan. Faktanya, dalil Pemohon adalah asumsi karena berdasarkan dokumen Salinan C.Hasil TPS tidak ada perubahan suara

Pemohon ataupun suara Partai Golkar, termasuk adanya pelanggaran atau kecurangan di TPS-TPS tersebut.

Bahwa mengenai adanya kesepakatan di TPS 5, TPS 7, TPS 27, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS dihadiri oleh saksi partai politik, pengawas TPS dan ada unsur masyarakat. Apabila ditemukan adanya kecurangan yang dimaksud oleh Pemohon, hal tersebut tentu tercatat dan terverifikasi baik dalam Form Kejadian Khusus dan Keberatan ataupun dalam temuan dan/atau laporan pengawas pemilu. Faktanya, berdasarkan Salinan C.Kejadian Khusus atau Keberatan tingkat TPS, tidak ditemukan peristiwa sebagaimana dalil permohonan tersebut. Bahwa mengenai keterlibatan KPPS yang menjadi anggota partai politik, Pemohon tidak mendalilkan siapa KPPS dimaksud, di mana lokus TPS-nya, dan terlibat dalam partai apa. Sehingga, terhadap dalil tersebut merupakan dalil asumsi semata. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan beralasan menurut hukum semua permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 Dalam Pokok Pekara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Menyatakan perolahan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Riau 2 Partai Golkar sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.

477. KETUA: SUHARTOYO [03:20:47]

Ya.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [03:20:47]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi berbada lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

479. KETUA: SUHARTOYO [03:21:04]

Baik. Dari Pihak Terkait, Yurisman, silakan.

480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:21:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 208. Kami langsung masuk ke Eksepsi, Yang Mulia. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan pelanggaran yang bersifat administratif, yang seharusnya dilaporkan ke pengawas Pemohon ... pemilu. Namun, Pemohon tidak melakukan upaya pelaporan tersebut. Pelanggaran administratif bukan merupakan kewenang ... kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon halaman 6 dan 7, permohonan mendalilkan dalam Positannya adanya beberapa KPPS yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Hal ini berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, merupakan pelanggaran administratif pemilu.

Namun, dalam hal ini tidak ada satu pun penjelasan atau uraian dari Pemohon yang menjelaskan telah melakukan upaya pelaporan kepada (...)

481. KETUA: SUHARTOYO [03:21:59]

Ya. Intinya Pihak Terkait mengajukan Eksepsi.

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:22:05]

Ya.

483. KETUA: SUHARTOYO [03:22:06]

Supaya Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:22:05]

Betul, Yang Mulia.

485. KETUA: SUHARTOYO [03:22:06]

Pokoknya apa?

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:22:08]

Tadi yang pertama. Yang kedua bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran pidana yang seharusnya dilaporkan ke pengawas pemilu dan ditindaklanjuti oleh Gakkumdu yang bermuara ke pengadilan negeri. Pidana pemilu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

487. KETUA: SUHARTOYO [03:22:24]

Ya, itu tadi sudah.

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:22:25]

Ya. Berikutnya, obscur libel-nya Permohonan Pemohon tidak jelas.

489. KETUA: SUHARTOYO [03:22:30]

Ya.

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:22:30]

Pertama (...)

491. KETUA: SUHARTOYO [03:22:31]

Itu termasuk bagian yang dinyatakan tidak dapat diterima, kan?

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:22:34]

Ya, benar, Yang Mulia.

493. KETUA: SUHARTOYO [03:22:35]

Oke. Sekarang pokok saja, langsung.

494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:22:38]

Silakan.

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:22:40]

Izin, Yang Mulia.

496. KETUA: SUHARTOYO [03:22:41]

Silakan.

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:22:42]

Untuk pokok permohonan tentang pokok permohonan tanggapan secara umum, secara khusus, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

498. KETUA: SUHARTOYO [03:22:51]

Silakan.

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:22:452]

Kita langsung ke halaman 18. Bahwa berdasarkan tabel yang kami sampaikan di atas, kami ingin memperlihatkan dan menyajikan suatu fakta persidangan ... persandingan perolehan suara sah Partai Golkar. Pemohon dan Pihak Terkait di setiap TPS pada 5 kompeten pada Dapil Riau 2 DPR RI berdasarkan C-1 Salinan dan C-1 Hasil yang telah ditetapkan oleh KPU dibandingkan dengan data Pemohon pada Posita Pemohonannya, tabel dari halaman 7 hingga halaman 16. Kami menemukan bahwa Pemohon mengklaim seluruh suara Partai yang direkapitulasi pada 301 TPS tersebut adalah perolehan suara untuk Pemohon.

Hal ini tentu tidak logis jika seluruh suara tersebut hanya masuk ke Pemohon. Mengingat masih ada lima calon legislatif lainnya, yaitu

Triana Krisandini Tanjung, H. Muhammad Haris, Yulisman, H. Sukarmis, dan Maria Magdalena Boru Silalahi. Tentunya seluruh suara Partai Golkar yang dimaksud pada TPS di atas, yang diklaim oleh Pemohon adalah suaranya merupakan suatu hal yang tidak bera ... berdasar, tidak memiliki alasan yang kuat dan jelas bahkan terkesan imajinatif.

Kemudian, Poin 1, Yang Mulia. bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 1 dan 2 Posita Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di 5 kabupaten sebanyak 4.505 suara dikarenakan adanya pemahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos lambang partai atau kolom partai dan dicoblos juga salah satu nama caleg. Maka, suara tersebut masuk ke dalam suara partai pada saat penghitungan suara di TPS tidaklah benar, karena hal ini berdasarkan data dokumen 12 lembar (...)

500. KETUA: SUHARTOYO [03:24:48]

Ya. Itu dianggap dibacakan uraiannya.

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:24:50]

Ya, seterusnya (...)

502. KETUA: SUHARTOYO [03:24:52]

Ya. Mana lagi (...)

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:24:54]

Khusus ... Ya. Khusus Partai Golkar ditemukan suatu fakta tidak ada keberatan laporan mengenai keberatan dan saksi di tingkat TPS atau nihil. Dan tidak ada keberatan atau laporan yang merupakan temuan pengawas pemilu dan seterusnya.

Mohon izin, Yang Mulia. Lanjut ke halaman 24.

504. KETUA: SUHARTOYO [03:25:05]

Silakan.

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:25:16]

Bahwa sebagaimana dijelaskan dari keterangan sejumlah saksi Partai Golkar di atas, yang dilengkapi dengan surat mandat resmi hadir

serta melihat mendengar dan mengalami langsung kejadian (Bukti PT-348 hingga PT-363). Maka, dalil-dalil Pemohon sebagaimana tuduhan yang menurut kami tendensius dan mengada-ada seperti tidak diberikannya C-1 Salinan dan adanya penggelembungan suara adalah tidak benar dan tidak ... dapat dibantah sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karenanya sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon-Pemohon tersebut, selain tidak berdasar juga tidak melampirkan bukti yang akurat, valid, dan bersesuaian.

506. KETUA: SUHARTOYO [03:26:10]

Nomor 5, mau dibacakan?

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:26:10]

Poin 5, dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 9 dan 10 Posita Permohonan tidak beralasan, tidak ada hubungan dengan Partai Golkar dan tidak logis secara hukum. Tidak beralasan adanya kesepakatan KPPS di TPS 5, TPS 7, TPS 20 ... 27, Desa Kuala, sebagaimana rekaman suara dan rekaman video saksi dari Partai Nasdem atas nama Hanafi sehingga terjadi kecurangan suara atau penggelembungan suara kepada suara Partai Golkar, dalil yang disampaikan ol ... disampaikan oleh pemohon inkonsistensi dan tidak nyambung karena dalam poin 9 dalam permohonannya, Pemohon menyebut TPS 05, TPS 07, TPS 27 di Desa Kuala.

Sedangkan dalam tabel 4 Posita Pemohon, surat suara dicoblos pada kolom logo atau calon merupakan suara calon di Kabupaten Kampar, dalam rincian TPS yang dipermasalahkan di Desa Kuala hanya di TPS 1. Jadi, tidak bersesuaian dengan narasi yang mengaitkan dengan cerita Hanafi, dengan TPS yang dipermasalahkan.

508. KETUA: SUHARTOYO [03:27:11]

Ya. Ini selebihnya dianggap dibacakan.

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:27:11]

Ada lagi satu, Yang Mulia.

510. KETUA: SUHARTOYO [03:27:11]

Mana lagi, yang mana?

511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:27:11]

Mohon izin, Yang Mulia.

512. KETUA: SUHARTOYO [03:27:17]

Yang mana?

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:27:17]

Halaman 25, langsung ke Pemohon. Pemohon menyatakan Hanafi adalah saksi Partai Nasdem. Hal tersebut tidak ada hubungan dengan Partai Golkar karena Hanafi tidak memiliki mandat tertulis dari Partai Golkar. Kemudian, saksi Partai Golkar pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kabupaten Kampar, Saudara Yuli Hendra, S.T. dan Muhammad Aris Akbar, Bukti PT-353. Kesaksian mereka menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Hanafi adalah mengenai daftar pemilu khusus DPK dan hal yang tersebut untuk kepentingan internal Partai Nasdem sehingga kesaksian Hanafi bukan terkait Partai Golkar dan tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk TPS-TPS lainnya apalagi dijadikan yang pertimbangan secara hukum. Hal ini telah kami konfirmasi dan mendapatkan pernyataan tertulis dari Hanafi secara langsung, Bukti PT-367, juga menyatakan hal yang sama. Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kiranya tidak mempertimbangkan nasari yang menye ... yang menyesatkan dan tidak beralasan hukum.

514. KETUA: SUHARTOYO [03:28:27]

Ya, ini ... (...)

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:28:30]

Halaman 26, Yang Mulia. Terakhir.

516. KETUA: SUHARTOYO [03:28:33]

Angka berapa?

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:28:35]

26.

518. KETUA: SUHARTOYO [03:28:46]

Angka berapa (...)

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:28:38]

Poin 7.

520. KETUA: SUHARTOYO [03:28:37]

Angka 7, silakan.

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:28:40]

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 13 Posita Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Dari mana kemudian suara Pemohon menjadi bertambah, tentunya hal ini sangat imajinatif, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak sesuai dengan rekapitulasi berjenjang yang telah dilalui, disaksikan oleh saksi peserta pemilu dan ditetapkan oleh KPU. Hal ini telah dilalui ... hal ini tentunya berlawanan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

522. KETUA: SUHARTOYO [03:29:12]

Baik.

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:29:12]

Bahwa berdasarkan argumentasi yang kami sampaikan di atas.

524. KETUA: SUHARTOYO [03:29:12]

Argumen (...)

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:29:19]

Mohon Petitem.

526. KETUA: SUHARTOYO [03:29:20]

Petitem, silakan.

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:29:21]

Dalam Eksepsi. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar putusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, yang telah ditetapkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024 pukul 11.11 WIB. Untuk pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau 2 dari Partai Golongan Karya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

528. KETUA: SUHARTOYO [03:30:19]

Terima kasih, semangat sekali Bapak ini.

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [03:30:20]

Harus semangat, Yang Mulia.

530. KETUA: SUHARTOYO [03:30:21]

Silakan, Bawaslu singkat-singkat saja.

531. BAWASLU: INDRA KHALID [03:30:22]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Berikut kami sampaikan keterangan tertulis Bawaslu terhadap Perkara Nomor 208. Untuk dalil permohonan pelanggaran administrasi

perolehan suara calon dihitung sebagai suara partai politik yang terjadi di Dapil Riau 2, halaman 6-16, dapat kami terangkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Pelalawan tidak terdapat kejadian khusus, tidak ada temuan pelanggaran, dan tidak ada laporan yang diterima Bawaslu, sehingga tidak ada penanganan pelanggaran terhadap dalil yang dimaksud.

Untuk Kabupaten Kampar dapat kami terangkan bahwa berdasarkan Formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor 070 dan seterusnya tanggal 1 Maret 2024. Terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Hanafi, dari Partai Nasdem pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar. Keberatan tersebut berkenaan dengan adanya rekaman suara dan rekaman video yang dimiliki saksi atas nama Hanafi bahwa KPPS membuat kesepakatan. Jika surat suara dicoblos pada kolom logo, atau lambang partai politik, dan dicoblos pada kolom nama calon, atau nomor urut calon, maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai, bukan perolehan suara calon.

Bahwa selanjutnya, saksi dari Partai Nasdem meminta pembukaan kotak dan penghitungan suara ulang untuk memastikan perolehan suara. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Kampar tidak menindaklanjuti untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Dan menyampaikan kepada saksi Hanafi agar mengisi keberatan dikarenakan yang dipersoalkan bukan terkait dengan selisih hasil pemilu. Bahwa Bawaslu pada saat itu sudah mengarahkan saksi atas nama Hanafi tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Kampar untuk dikumpulkan bukti-buktinya. Namun, sampai pada saat ini tidak ada laporan terkait hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Kampar. Selanjutnya.

532. KETUA: SUHARTOYO [03:32:23]

Dalil lain, silakan.

533. BAWASLU: INDRA KHALID [03:32:24]

Tentang dalil adanya KPPS yang terlibat partai politik. Bahwa Bawaslu sudah melakukan pengawasan terhadap perekrutan KPPS dan tidak terdapat temuan pelanggaran maupun laporan pelanggaran terhadap hal tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

534. KETUA: SUHARTOYO [03:32:39]

Yang kesepakatan itu, Pak. KPPS TPS 5 ... 05, 07, benar enggak?

535. BAWASLU: INDRA KHALID [03:32:46]

Itu ditemukan oleh Bawaslu pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar. Ada pengakuan dari saksi Hanafi, Yang Mulia.

536. KETUA: SUHARTOYO [03:33:56]

Tapi (...)

537. BAWASLU: INDRA KHALID [03:32:66]

Dan menunjukkan video pengakuan dari KPPS setempat.

538. KETUA: SUHARTOYO [03:33:02]

Tindak lanjutnya apa?

539. BAWASLU: INDRA KHALID [03:33:03]

Tindak lanjutnya waktu itu KPU Kabupaten Kampar tidak menindaklanjuti keberatan dari saksi tersebut dengan tidak membuka kotak suara, Yang Mulia.

540. KETUA: SUHARTOYO [03:33:14]

Dari Bawaslu juga tidak ada produk apa-apa, ya?

541. BAWASLU: INDRA KHALID [03:33:23]

Bawaslu tidak ada produk apa-apa karena menunggu laporan dari Saudara Hanafi, Yang Mulia. Karena tidak ada bukti akan hal tersebut. Terima kasih.

542. KETUA: SUHARTOYO [03:33:23]

Baik, dilanjut Perkara 06 dari Edwin Pratama dari KPU. Jawaban KPU, silakan.

543. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:33:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan Jawaban Termohon dalam Perkara 06 untuk pengisian anggota DPD untuk wilayah Provinsi Riau.

544. KETUA: SUHARTOYO [03:34:05]

Ada Eksepsinya ini?

545. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:33:57]

Ada Eksepsi, Yang Mulia.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, angka 1 sampai dengan angka 3, mohon untuk dianggap dibacakan. Begitu juga dengan angka 4, 5, dan 6, mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

546. KETUA: SUHARTOYO [03:34:13]

Ya. Disimpulkan saja, Pak. Apa Eksepsi Bapak itu, apa? Berkenaan dengan kabur? Kabur di mana? Ada Posita, Petitum, pertentangan misalnya?

547. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:34:28]

Baik.

548. KETUA: SUHARTOYO [03:34:31]

Di mana? Itu saja.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:34:26]

Baik. Untuk I: Permohonan Pemohon tidak jelas.

Angka 7, mohon untuk direnvoi menjadi angka 1.

Berikutnya, dianggap dibacakan, sampai dengan angka 10, yang kami renvoi menjadi angka 4.

Pada poin B, dalam Posita Pokok Permohonan Pemohon, angka 8 sampai dengan angka 11. Setelah dicermati lebih seksama, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan terkait tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan Pemohon terkait perolehan D.Hasil sebanyak 130 suara di TPS 42 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, yang kemudian oleh Termohon ketahui bahwa lokus permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon terkait keberatan yang tidak ditanggapi tersebut terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar.

Namun, dalam Posita Permohonan angka 32 sampai dengan angka 33, menguraikan sebagai berikut. Memerintahkan Termohon untuk melakukan permohonan suara ulang di Kabupaten Indra Giri Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Rokan Hilir. Bahkan, juga kembali diajukan dalam Petitum, yakni memerintahkan kepada Komisi Pemilihan

Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang untuk pemilihan Anggota DPD RI Riau di Daerah Pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru. Sehingga, jelas terjadi pertentangan antara satu Posita dengan Posita lainnya karena di satu sisi mendalilkan permasalahan di Kabupaten Kampar, tetapi di sisi lain mengharuskan untuk dilakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di 3 wilayah yang berbeda.

Selanjutnya, dalam Posita Permohonan Pemohon angka 12 sampai dengan angka 21, setelah dicermati dengan seksama, dalil-dalil Permohonan Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan atau diduga palsu di beberapa kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir.

Namun, dalam dalil Posita Permohonan pada angka 28, halaman 18, terkait dugaan terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Posita angka 29, halaman 30, terkait dugaan terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Rokan Hilir. Dan Posita angka 28, halaman 18, terkait dugaan terjadi penggelembungan suara di Kota Pekanbaru. Menguraikan yang pada pokoknya dugaan (...)

550. KETUA: SUHARTOYO [03:37:37]

Ya. Itu sudah dianggap dibacakan (...)

551. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:37:39]

Mohon dianggap dibacakan.

552. KETUA: SUHARTOYO [03:37:40]

Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon kabur gitu, kan?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:37:43]

Betul, Yang Mulia.

554. KETUA: SUHARTOYO [03:37:45]

Sudah? Selanjutnya, dianggap dibacakan (...)

555. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:37:46]

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

556. KETUA: SUHARTOYO [03:37:48]

Dalam Pokok Permohonan.

557. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:37:49]

Dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, dan 4, serta 5, mohon dibacakan.

558. KETUA: SUHARTOYO [03:38:04]

Silakan.

559. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:38:07]

Pada angka 6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan telah berulang kali menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi kabupaten/kota adalah tidak benar. Nyatanya, selama melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ... mohon izin untuk direnvoi, pelapor menjadi Pemohon. Pemohon memberikan mandat saksi kepada Saudara Anirzam (saksi Pemohon) dan selama mengikuti Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir tidak mengajukan sanggahan atau keberatan saksi yang tertuang dalam Formulir D.Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dibuktikan dengan tanda tangan saksi Model D.Hasil Kabupaten, serta menandatangani tanda terima D.Hasil.

Selanjutnya, terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon memberikan bantahan-bantahan sebagai berikut.

560. KETUA: SUHARTOYO [03:39:06]

Dianggap dibacakan, ya.

561. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:39:07]

Dianggap dibacakan.

562. KETUA: SUHARTOYO [03:39:08]

A sampai F, ya?

563. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:39:11]

Betul, Yang Mulia.

564. KETUA: SUHARTOYO [03:39:13]

Angka 8, apa? Dianggap dibacakan apa mau dibaca?

565. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:39:18]

Sebagai kesimpulan pada angka 8. Bahwa putusan Bawaslu Provinsi Riau tersebut di atas secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini karena Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

566. KETUA: SUHARTOYO [03:39:40]

Ya. Apa lagi, yang mau ditanggapi?

567. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:39:44]

Selanjutnya, pada II.1 terkait dengan Posita Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pada saat rekapitulasi dilakukan, tidak mau menyandingkan data C.Hasil, C.Salinan, hanya mau membacakan D.Hasil. Selain itu, Termohon juga menolak untuk melakukan sampling dengan membuka satu kotak suara. Kemudian, mencocokkan perolehan suara dengan daftar hadir C-7 dan C Plano.

568. KETUA: SUHARTOYO [03:40:10]

Ya. Apa yang mau dicer ... anu ... ditanggapi?

569. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:40:12]

Bantahan Termohon bahwa permintaan Pemohon untuk melakukan sampling acak dengan membuka kotak suara adalah tidak dibenarkan secara hukum. Sebagaimana tabel di atas, Yang Mulia.

570. KETUA: SUHARTOYO [03:40:27]

Angka 3, ya?

571. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:40:29]

Betul.

572. KETUA: SUHARTOYO [03:40:29]

Mana lagi?

573. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:40:30]

Selanjutnya, pada halaman 22, pada II.2 tentang Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Para Calon Anggota DPD RI Kabupaten Indragiri Hilir.

Angka 1. Bahwa dalil permohonan Pemohon perihal dugaan pelanggaran administrasi dan indikasi pemalsuan Data C.Hasil dan C.Salinan yang tidak sesuai dengan (...)

574. KETUA: SUHARTOYO [03:40:54]

Ya, ini tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu juga, ya?

575. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:40:59]

Betul, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

576. KETUA: SUHARTOYO [03:41:01]

Oke. 2, III, apa yang mau ditanggapi?

577. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:41:05]

Langsung pada angka 3.

578. KETUA: SUHARTOYO [03:41:08]

Silakan.

579. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:41:09]

Bahwa dalam dalil permohonannya angka 28, halaman 18, terkait Dugaan Penggelumbungan Suara di beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana yang telah Termohon rangkum dan sandingkan dengan C.Hasil sebagai berikut. Untuk tabel (...)

580. KETUA: SUHARTOYO [03:41:24]

Tabel dianggap dibacakan.

581. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:41:27]

Dianggap dibacakan. Tabel pertama, itu penyandingan D.Hasil di Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya tabel kedua.

582. KETUA: SUHARTOYO [03:41:36]

Ya, dianggap dibacakan.

583. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:41:39]

Dianggap dibacakan.

Untuk Kabupaten Rokan Hilir dan selanjutnya tabel 3, itu di Kota Pekanbaru, dianggap dibacakan. Sebagai kesimpulan pada halaman 36 angka 8 bahwa (...)

584. KETUA: SUHARTOYO [03:41:54]

Silakan.

585. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:41:55]

Berdasarkan tabel persandingan tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar lokus TPS yang dipermasalahkan Pemohon, menunjukkan angka perolehan suara yang sama dengan Pemohon. Angka perolehan suara pada tingkat TPS ini, konsisten dengan rekapitulasi pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Demikian pula mengenai tanda dugaan tanda tangan palsu. Faktanya, hal ini bukan merupakan pemalsuan tanda tangan, hanya kesalahan letak membubuhkan tanda tangan oleh saksi calon lain, sehingga dalil penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon berdasarkan Data C.Hasil DPD harus dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Untuk angka selanjutnya, 9, 10, dianggap dibacakan.

586. KETUA: SUHARTOYO [03:42:45]

Silakan. Yang 2.4.

587. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:42:49]

2.4, mohon juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

588. KETUA: SUHARTOYO [03:42:51]

Silakan.

589. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:42:52]

Langsung pada Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang hasil Pemilihan Anggota DPD Provinsi Riau tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau sebagai berikut.
Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat Kuasa Termohon, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

590. KETUA: SUHARTOYO [03:44:13]

Baik.

591. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:44:15]

Izin, Majelis.

592. KETUA: SUHARTOYO [03:44:16]

Ya.

593. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:44:17]

Prinsipal menambahi sedikit dari apa yang sudah kami jawab. Jadi, dalam rapat Pleno rekapitulasi nasional perolehan hasil suara, topik tentang tuduhan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran secara sistematis ... terstruktur, sistematis, dan masif, dengan indikator bahwa KPU dituduh melakukan ... apa namanya ... ada pemalsuan tanda tangan, sudah terklarifikasi sesungguhnya pada waktu Pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional bahwa kolom Pemohon, kolom tanda tangan saksi Pemohon itu yang menandatangani adalah saksi dari partai dan di dalam jawaban kami dimulai halaman 22 dan seterusnya, itu kami sebutkan satu per satu siapa yang tanda tangan di situ dan itu sebetulnya bukan kesengajaan karena memang saking banyaknya peserta pemilu dan juga kolomnya kecil-kecil, kadang-kadang penempatan tanda tangan kolomnya salah, dan hal tersebut sudah diperkuat oleh Putusan Bawaslu dugaan pelanggaran administrasi di dalam putusan Bawaslu Provinsi Riau menyatakan bahwa tidak terbukti terjadi pelanggaran administrasi.

Demikian, Majelis. Terima kasih.

594. KETUA: SUHARTOYO [03:45:31]

Yang tanda tangan palsu itu, Pak, ya?

595. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:45:32]

Betul. Salah kolom saja. Terima kasih.

596. KETUA: SUHARTOYO [03:45:37]

Ya, makanya jangan suka salah kolom, Pak.

597. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:45:40]

Ya, pelakunya bukan kami, Pak. Saksi partai lain.

598. KETUA: SUHARTOYO [03:45:43]

Ya, siapapun.

Dari Bawaslu silakan, singkat-singkat saja.

599. BAWASLU: INDRA KHALID [03:45:49]

Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan resume kami terhadap keterangan tertulis ini, Yang Mulia. Singkat, Insya Allah.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berikut kami sampaikan keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon atas nama Edwin Pratama Putra, calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Riau dengan Nomor Perkara 06 dan seterusnya.

Pertama, tentang isu hasil pemilu halaman 4 sampai 5, Permohonan Pemohon. Dapat kami terangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Riau terhadap perolehan suara 5 besar calon anggota DPD Dapil Provinsi Riau adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Selanjutnya. Bahwa mengenai hasil perolehan suara ini Pemohon pernah mengajukan laporan tentang perbedaan data di sirekap di website KPU, dengan data C.Hasil, perbedaan C.Hasil dengan C.Salinan di Kabupaten Kampar dengan Nomor Laporan 002 dan seterusnya, tertanggal 22 Februari 2024, dan dalam hasil kajian awal, Bawaslu Provinsi Riau menetapkan laporan ini tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil berupa alat bukti data sirekap dalam website Termohon bukanlah merupakan mekanisme penghitungan suara yang berkekuatan hukum menurut undang-undang. Sehingga tidak dapat dipakai sebagai persandingan atau perbandingan hasil perolehan suara pemilu. Terhadap laporan perbedaan perolehan suara di C.Hasil dengan C.Salinan, di TPS 43 dan 20, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten Kampar, sebelumnya sudah dilakukan perbaikan di tingkat Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bangkinang Kota.

Kedua, terhadap isu terhadap ... terdapat saksi tidak diberi mandat oleh calon anggota DPD, namun menandatangani kolom tanda tangan. Bahwa terhadap isu tersebut dapat diberi keterangan sebagai berikut. Bawaslu Provinsi Riau menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Pemohon dari Bawaslu Republik Indonesia, yang kemudian diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor Registrasi 001 dan seterusnya, dan diputuskan dengan Amar menyatakan para terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme penetapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan bahwa memang benar telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan di TPS-TPS yang dilaporkan, namun pelanggaran administrasi ini dilakukan oleh KPPS dengan melakukan pembiaran terhadap penandatanganan kolom saksi DPD oleh saksi-saksi dari partai politik di TPS. Oleh karena itu, Terlapor yakni, Termohon dan PPK bukanlah pelaku pelanggaran administrasi yang dimaksud oleh Pelapor atau Pemohon.

Ketiga. Terhadap dalil terdapat pelanggaran yang TSM terhadap perbedaan jumlah pemilih DPT, DPTb, dan DPK dan seterusnya bahwa sebelumnya kami sampaikan tidak ada temuan maupun laporan dari

Pemohon terhadap dalil tersebut kepada Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Sehingga, Bawaslu tidak pernah melakukan proses penanganan pelanggaran terkait dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Selanjutnya, dapat kami terangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu jumlah DPT, DPT hadir, DPTb hadir, dan DPK hadir se-Provinsi Riau untuk pemilihan DPR RI dan DPD RI adalah sebagaimana tabel berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait hilangnya C.Salinan dan C.Hasil selama 2 minggu di Kabupaten Indragiri Hilir dapat diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi Riau sudah melakukan penelusuran terhadap dalil tersebut dengan hasil dan bukti bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu kecamatan, se-Kabupaten Indragiri Hilir di saat rapat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dilakukan dengan cara membuka kotak suara, lalu membuka C.Hasil yang terdapat di dalam kotak tersebut untuk kemudian dilakukan rekapitulasi.

Keempat. Keterangan Bawaslu berkenaan dengan terdapat penggelembungan suara di beberapa TPS pada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan Pekanbaru. Dapat diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi Riau tidak ada temuan maupun menerima laporan terkait dengan penggelembungan suara di beberapa TPS pada Kabupaten Indragiri Hilir, Rohil, dan Pekanbaru, serta tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan keberatan penggelembungan suara.

Terakhir, kami sampaikan keterangan tambahan, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu berkenaan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara nasional. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari saksi Pemohon atas nama Mirwansyah[sic!] tentang telah ditemukan kotak suara dan/atau segel jenis pemilu DPD RI di Gudang Logistik KPU Kota Pekanbaru yang telah rusak, berjumlah 4 kotak suara dan telah ditemukan sebanyak 2 kotak suara jenis pemilu DPD RI yang sudah tidak ada fisik kotaknya di Gudang Logistik KPU Indragiri Hilir. Sehingga, kertas suara dan C.Hasilnya dipindahkan ke dalam kotak penyimpanan selain kotak suara serta Dokumen C.Hasil tersebut bukan merupakan C.Hasil yang resmi dikeluarkan oleh KPU.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PERBAWASLU (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur dalam Hal setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu

yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan laporan melalui kajian awal dan menyampaikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu melalui keterangan tertulis.

Bahwa oleh karena laporan disampaikan setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional, Bawaslu Provinsi Riau menghentikan tindak lanjut laporan melalui kajian awal dan menyampaikan laporan dalam sidang perselisihan hasil pemilu melalui keterangan tertulis di hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat 3 per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

600. KETUA: SUHARTOYO [03:52:20]

Baik. Yang disampaikan Pak Ketua tadi betul, ya? KPU tadi yang tanda tangan selesai di tingkat nasional tadi?

601. BAWASLU: INDRA KHALID [03:52:31]

Betul, Yang Mulia.

602. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Tadi ... dari Yang Mulia ada yang mau ditambahkan. Silakan.

603. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:52:51]

Baik, terima kasih. Yang pertama untuk KPU dulu. Terkait Perkara Nomor 6, ini mungkin bisa memberi keterangan tambahan. Terkait suara partai, Pak Hasyim. Apakah suara Parpol itu menjadi domain kewenangan parpol atau kewenangan KPU? Ataukah tetap menjadi suara parpol dan tidak diberikan ke caleg?

Yang kedua, apakah suara parpol itu otomatis diserahkan atau menjadi milik caleg berdasarkan nomor urut ataukah pada caleg yang suara terbanyak? Nah, ini karena dalam kaitan dengan permohonan Partai Golkar, ya.

Nanti KPU bisa memberikan keterangan sedikit. Kemudian yang kedua, pada Bawaslu. Tadi keterangan Bawaslu Perkara 225 Kabupaten Kepulauan Meranti dari PKB. Ini tidak ada halaman, ya. Dalam poin 2.11 itu ada Formulir Model A Nomor 075 dan seterusnya 2024. Itu disebut terkait dengan saksi dari PKB. Tapi pada poin 2.12 untuk Formulir Model

A Nomor 076 dan seterusnya itu saksi PDIP. Ini mau konfirmasi, apakah ini saksi PDP atau PKB itu saja. Terima kasih.

604. KETUA: SUHARTOYO [03:55:59]

Silakan.

605. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:55:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini kaitannya dengan Perkara 208. Yang pihak terkait tadi yang membacanya kencang gitu. Saking kencangnya saya langsung ke ini ... melihat apa yang dibacakan. Kaitannya dengan Petitum yang disampaikan. Coba bisa dibuka anunya ya Anda punya (...)

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:55:31]

Baik Ya Mulia.

607. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:55:32]

File-nya tadi itu. Nah, di situ di dalam pokok perkara yang paragraf terakhir udah. Itu Anda menyebut di situ. Dan saya pikir ... saya pikir nanti ada renvoi ini.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:55:46]

Halaman berapa, Yang Mulia?

609. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:55:47]

Ya.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:55:47]

Mohon izin.

611. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:55:48]

Di halaman terakhir.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:55:49]

Oke.

613. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:55:50]

Sebelum tanda tangan itu.

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:55:50]

Oh.

615. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:55:51]

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 gitu, ya?

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:55:56]

Ya.

617. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:55:56]

Nah, Anda mencantumkan itu pukul 11.11 WIB, apa memang ada putusan KPU itu (...)

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:56:03]

Oh, ya (...)

619. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:56:03]

360 itu, pukul 11.11 WIB?

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:56:05]

Baik, nanti direnvoi, Yang Mulia.

621. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:56:07]

Ya. Nah itu dia, saya tadi enggak ... enggak dengar, ini ada renvoinya nih.

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:56:10]

Ya.

623. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:56:11]

Nah, bahkan bukan saja tang ... jamnya, tanggalnya pun juga Anda salah menyebut tanggalnya juga.

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:56:15]

Ya.

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:56:16]

Itu mestinya kan tanggal 20 Maret, itu (suara tidak terdengar jelas) 22 Maret (...)

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:56:18]

20 Maret, betul, Yang Mulia.

627. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:56:21]

Nah, itulah saking kencengnya jadi saya ingat. Ini mau direnvoi apa enggak?

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:56:25]

Renvoi. Renvoi, Yang Mulia.

629. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:56:27]

Nah, itu dia. Jadi, ini ya, kalau kenceng boleh ya, tapi harus teliti juga ya, biar (...)

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARRY RIZKI PERDANA [03:56:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

631. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:56:34]

Terima kasih.
Kembali, Yang Mulia, terima kasih.

632. KETUA: HAKIM SUHARTOYO [03:56:34]

Baik, terima kasih.
Pak Hasyim ada yang mau direspons tadi, dari Pak ... Yang Mulia Pak Daniel?

633. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis. Di dalam sistem pemilu itu ada empat aspek strategisnya. Yang pertama adalah daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kemudian, yang kedua adalah mekanisme pencalonan. Kemudian, yang ketiga adalah pemberian ... metode pemberian suara. Kemudian, yang keempat adalah elektoral formula atau formula pemilihan, yaitu ketentuan atau rumus untuk mengonversi suara menjadi kursi dan juga mengonversi suara menjadi calon terpilih.

Nah, topik di perkara yang ini adalah yang sebagaimana Majelis tanyakan tadi itu, berada pada topik yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama soal metode pencalonan ... mekanisme pencalonan. Pada

dasarnya mekanisme pencalonan anggota DPR dan DPRD itu adalah kewenangan partai politik karena peserta pemilu untuk pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Jadi, menentukan siapa nama calon, ditempatkan di daerah pemilihan mana dan kemudian diberikan nomor urut berapa, sepenuhnya kewenangan partai politik. KPU ketika menerima pencalonan di dalamnya sudah lengkap dengan apa itu namanya ... daerah pemilihan, kemudian nama calon, dan diberikan nomor urut berapa. Yang kedua, yang ... yang kedua atau topik yang ketiga aspek strategis sistem pemilu adalah metode pemberian suara.

Untuk pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana ditentukan di undang-undang itu suara dianggap sah apabila:

Satu, mencoblos kolom tanda gambar partai, termasuk nomor partai, coblos itu saja sah, dan kemudian bila demikian dihitung menjadi perolehan suara partai.

Yang kedua, suara sah itu apabila mencoblos nomor pada kolom nomor atau nama calon saja, itu dianggap sah dan kemudian dimasukkan kalau nanti saya cerita berikutnya, itu dianggap sah.

Kemudian yang ketiga, apabila yang dicoblos tanda gambar partai atau nomor partai, dan nomor urut dan nama calon itu juga dianggap sah. Jadi setidaknya-tidaknya ada tiga varian.

Dengan demikian, maka peraturan KPU mendesain formulir di tingkat TPS untuk hasil penghitungan suara dan berjenjang untuk rekapitulasi suara tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Kolomnya ada kolom yang perolehan suara partai dan perolehan suara calon, dan kemudian itu dibelah atau dipisahkan. Kalau yang nyoblos suara ... yg dicoblos adalah tanda apa ... nomor urut dan nama calon, maka dihitung dimasukkan kolom calon, perolehan suara calon.

Kalau yang dicoblos tanda gambar partai, itu dimasukkan ke kolom partai. Kalau yang dicoblos tanda gambar partai dan nomor urut atau nama calon, maka dimasukkan kolom perolehan suara calon. Kemudian di bagian bawah baru ditotal. Jadi dua kolom ini, kolom perolehan calon maupun kolom partai di bawah menjadi perolehan suara partai. Itulah nanti akan dikonversi menjadi, apa namanya perolehan kursi. Jadi di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017, yang dimaksud dengan hasil pemilu itu ada tiga makna untuk pemilu DPR dan DPRD.

Yang pertama, adalah hasil dalam arti perolehan suara. Yang kedua, hasil dalam arti perolehan kursi. Kemudian yang ketiga, hasil dalam arti calon terpilih dan itu secara bertahap. Yang sedang jadi perkara diselidihkan di sini adalah hasil dalam arti perolehan suara, belum sampai kepada perolehan kursi. Oleh karena itu di semua jawaban kami, di semua perkara sepanjang berkaitan dengan ... apa namanya ... pemilu DPR dan DPRD semua kami jawab sekarang ini belum sampai pada tahap perolehan kursi dan calon terpilih.

Selanjutnya, apabila sudah dianggap ada kepastian hukum tentang perolehan suara. Maka kemudian tahap berikutnya adalah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Ada metode yang digunakan secara teoritis, sering disebut dengan metode divisor untuk di Undang-Undang Nomor 7/2017. Ada angka pembagiannya angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Itu yang dihitung adalah berdasarkan total suara partai yang merupakan akumulasi perolehan suara calon dan perolehan suara partai yang dikonversi menjadi kursi. Dan berikutnya setelah diketahui partai apa mendapatkan kursi berapa, didapat mana, kemudian calon yang menduduki adalah calon yang memilih suara terbanyak dari partai itu di dapil yang bersangkutan. Jadi yang harus dipertahankan dalam arti yang harus diadministrasikan, didata, didokumentasikan oleh KPU sejak dari TPS adalah menjaga konsistensi data tentang calon memperoleh suara berapa, partai mempunyai suara berapa. Karena nanti konsekuensi kalau partai itu dapat kursi, siapa akan menduduki adalah berdasarkan peringkat suara terbanyak dari calon di daerah pemilihan tersebut.

Sehingga dengan demikian, sebetulnya tidak bisa kemudian perolehan suara dalam arti yang nyoblos partai saja dipindah ke calon. Demikian, terima kasih

634. KETUA: SUHARTOYO [04:02:38]

Baik. Terima kasih.

635. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:02:38]

Baik, terima kasih.

636. KETUA: SUHARTOYO [04:02:36]

Dari Bawaslu cukup, ya? Ada yang mau disampaikan? Tadi bisa dijelaskan sedikit.

637. BAWASLU: SYAMSURIZAL [04:02:36]

Baik izin, Yang Mulia. Menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan, Yang Mulia. Berkaitan dengan Perkara Nomor 225 tadi.

638. KETUA: SUHARTOYO [04:02:43]

Ya.

639. BAWASLU: SYAMSURIZAL [04:02:41]

Pada Poin 2.11 dan Poin 2.12.

Jadi pada saat kami melakukan pengawasan rapat rekapitulasi atau merapat Pleno di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada dua saksi yang keberatan, berkenaan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi PSU oleh KPU.

Yang pertama, ada saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, ada saksi dari Partai PDI Perjuangan. Jadi dua saksi ini menyatakan keberatan karena menganggap bahwa sesuai dengan PKPU 25 itu ada klasifikasinya pemberian surat suara untuk pemilih yang memilih dengan pindah memilih, yang seharusnya tidak mempunyai hak pilih untuk DPRD Kabupaten/Kota. Namun oleh jajaran KPU, KPPS ini diberikan 5 surat suara dan suaranya dianggap sah oleh KPU waktu itu. Sehingga 2 saksi dari Partai PKB dan PDI Perjuangan ini menyatakan keberatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

640. KETUA: SUHARTOYO [04:03:51]

Baik, sekarang kami sahkan untuk alat bukti, ya. Yang disampaikan Para Pihak.

Untuk Perkara 234, Pemohon PDIP dan Pihak Terkaitnya, Partai Nasdem, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-33. Kemudian Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-6. Kemudian Bawaslu Bukti PK-61 sampai dengan PK-621. Ini tidak ada catatan, kami sahkan nanti.

Kemudian pe ... Perkara Nomor 61, Pemohon mengajukan Bukti P-13 dan Bukti 19, serta tambahan Bukti P-37 sampai dengan P-89. Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-63. Pihak Terkait Golkar, buktinya PT-1 sampai dengan PT-4. Pihak Terkait PDIP, buktinya PT-1 sampai dengan PT-20. Kemudian Bawaslu PK-601 sampai dengan PK-610. Ini juga bisa kami sahkan, tidak ada catatan.

Kemudian perkara 251, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-16. Bukti Bawaslu PK-61 sampai dengan PK-66.

Kemudian Perkara 247, bukti tambahan dari Pemohon Bukti P-3.8. Kemudian dari Termohon T-1 sampai dengan T-26. Dari Bawaslu PK-601 sampai dengan PK-611. Kemudian dari Pihak Terkait PDIP, PT-1 sampai dengan PT-41 untuk Dapil Riau 3, PT-1 sampai dengan PT-39 untuk Dapil Rokan Hulu 3, PT-1 sampai dengan PT-8 untuk Dapil Rokan Hulu 5. Kemudian Bukti PT-1 sampai dengan PT-10 untuk Pihak Terkait PKS. Ada catatan untuk Bukti T-11 tidak ada nomor, ini untuk Bawaslu ... anu ... KPU ini, tidak ada nomor TPS. Di daftar bukti tertulis TPS 32 Desa Tambusai Utara, tapi tidak ada nomor TPS untuk T-11, nanti dicek

kembali. Kemudian bukti T-22 kabur tidak jelas (obscuur), jadi bukti saja ada yang obscuur ternyata.

Kemudian Perkara 225, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7. Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-12. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-3. Kemudian Bawaslu PK-612.1 sampai dengan PK-612.7.

Kemudian Perkara 07, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-13. Kemudian Bawaslu PK-6.1 sampai dengan PK-65. Hanya catatannya untuk Termohon, beberapa lembar di T-4 dan T-5 tidak jelas atau tidak terbaca.

Kemudian Perkara 198, pengesahan bukti hanya untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-9. Kemudian dari Bawaslu PK-601 sampai dengan PK-609. Kemudian dari Pihak Terkait PKB, PT-1 sampai dengan PT-3, kemudian Surat Kuasa atas nama Dr. Subani belum tanda tangan, nanti di ... kemudian yang Perkara 208, alat buktinya dari Pemohon P-152A sampai dengan P-542D. Catatannya banyak ini, nanti dicek ini. Ada 157, 157D, 164C, 166D, 168D sampai 399D tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Jadi, ada banyak sekali nanti dicek, yang tidak ada catatan di sini kami saikan.

Kemudian, Bukti P-172D, 60D tidak, tidak ada buktinya ini, tidak, fisiknya tidak ada yang dimaksud. Kemudian, ada juga alat bukti yang tidak sesuai dengan daftar alat bukti, nanti dicek juga ini dari Pemohon banyak yang catatannya.

Kemudian, dokumen hasil tidak lengkap dan tidak jelas, P-207, P-208, P-209, dan P-210. Kemudian, ada alat bukti yang juga belum dileges, P-433 dan P-256D.

Kemudian, untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-316, tapi ada yang tidak jelas, T-19 dan seterusnya. T-26, T-120, T-122, T-130, T-136, T-143, T-149, T-157, T-160, T-172, T-212, T-240, dan T-276 tidak jelas. Kemudian, ada yang tidak sesuai dengan daftar alat bukti, T-74, T-75 sampai T-77. Kemudian, T-82 juga tidak sesuai dengan daftar alat buktinya, T-119 juga tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Demikian juga T-292 sampai dengan T-296. Nanti supaya dicek ini dari Pihak Termohon.

Kemudian, dari Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan T-307, tidak ada catatan.

Kemudian, dari Bawaslu, PK-61 sampai dengan PK-621 untuk Perkara 208, tidak ada catatan juga.

Kemudian, yang terakhir dari perseorangan. Bukti T-01 sampai dengan 145 dari KPU, catatannya ada bukti yang secara fisik tidak ada. T-006 tidak ada bukti, Kecamatan Reteh dan Kecamatan Teluk Belengkong. T-007, Kecamatan Concong tertulis Cocong. Ada 3 bukti yang tidak ada nama kecamatan, tidak ada bukti Kecamatan Gaung Anak Serka dan Tembilahan, Batang Tuana tertulis Tuaka. Nanti dicek kembali. Kemudian T-008 juga begitu, T-009, T-011, T-022, T-067, T-069, T-105,

T-110, T-138 juga, tidak sesuai dengan kecamatannya dan tidak sesuai dengan daftar alat buktinya. Kemudian Bukti T-013 dan T-018 tidak terbaca, ini dari KPU. Kemudian dari Bawaslu, PK-601 sampai dengan PK-622, sudah cukup.

Perkara 241 ada tambahan juga, nih. Pemohon Buktinya P-23, Termohon PT sat ... T-1 sampai dengan T-15. Pihak Terkait Golkar, PT-1 sampai dengan PT-4, Bawaslu Bukti PK-61 sampai dengan PK-64 ... 6.4, sudah tidak ada catatan.

Jadi selebihnya yang tidak ada catatan kami sahkan, yang ada catatan yang kami maksud tadi, supaya dicek kembali.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian untuk perkara-perkara yang sidang hari ini tadi, 234, 61, 241, 251, 247, 225, 07, 198, 208, 06, sidang lanjutannya masih menunggu Rapat Permusyawaratan Hakim atas perkara-perkara ini, yang akan dibahas oleh Majelis Hakim secara Pleno. Dan kemudian akan ditetapkan apakah perkara-perkara ini akan lanjut pada sidang pembuktian ataukah ada yang kemudian tidak perlu dilanjutkan karena ada persoalan-persoalan yang sifatnya formal, yang dituangkan dalam putusan dismissal. Oleh karena itu, nanti perkembangan selanjutnya terhadap perkara-perkara ini akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Ada pertanyaan?

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:14:12]

Izin, Yang Mulia. 208, Yang Mulia.

642. KETUA: SUHARTOYO [04:14:14]

Pemohon atau?

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:14:15]

Pemohon, Yang Mulia.

644. KETUA: SUHARTOYO [04:14:15]

Silakan.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:14:17]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

646. KETUA: SUHARTOYO [04:14:18]

Ya.

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:14:19]

Saya ingin memastikan saja, apakah untuk yang pertama, apakah untuk keterangan Para Pihak bisa kita dapatkan? karena dalam risalah kan pasti terpotong-potong, Yang Mulia, jadi bisa untuk mempelajari secara komprehensif. Terus yang kedua untuk Inzage, kira-kira kapan bisa dilakukan, Yang Mulia?

648. KETUA: SUHARTOYO [04:14:34]

Inzage boleh dilaksanakan. Asal mengajukan permohonan.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:14:37]

Siap.

650. KETUA: SUHARTOYO [04:14:39]

Bukti-bukti yang akan dipelajari ditunjuk nomornya, kemudian ... ya, untuk inzage, Saudara Viktor, mungkin di-hold dulu karena nung ... mungkin relevansinya akan menunggu putusan.

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:15:07]

Siap.

652. KETUA: SUHARTOYO [04:15:07]

Nanti kalau diberi kesempatan sekarang, ternyata nanti tidak ... apa ... tidak masuk pada pembuktian kan juga ... mungkin tunggu saja dulu besok setelah putusan dismissal. Tapi kalau keterangan pihak ... Para Pihak itu kan, sebenarnya bisa di-download. Kalau tidak lengkap kan di ... kan sudah di-upload semua, kan? Ya.

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:15:39]

Satu lagi, Yang Mulia.

654. KETUA: SUHARTOYO [04:15:40]

Apa?

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:15:40]

Untuk perbaikan alat bukti tadi yang catatan paling akhir, kapan?

656. KETUA: SUHARTOYO [04:15:44]

Ya, bisa.

Kalau alat bukti diajukan, kami tidak bisa menghalangi karena itu kan bagian dari proses pembuktian yang bisa jadi memang perkara-perkara yang alat buktinya ditambah itu memang masuk pada pembuktian. Nah risikonya kalau memang tidak masuk pada tahapan pembuktian, ya, tidak akan dipertimbangkan karena kan perkaranya sudah selesai. Tapi, prinsip Mahkamah tidak bisa membatasi soal penambahan bukti itu.

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:16:11]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

658. KETUA: SUHARTOYO [04:16:12]

Baik. Cukup semua?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12:21 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

